

# PATEN

Jilid I

**EK**  
Merdeka Kreasi



# PATEN

Jilid I

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H. M.H.

Merdeka Kreasi



—Medan: Merdeka Kreasi, 2020  
viii, 200 hlm., 23 cm.  
Bibliografi: hlm 73  
ISBN: 978-623-5408-82-8  
ISBN LENGKAP : 978-623-5408-81-1

Hak Cipta © 2020, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2020.**

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

***PATEN Jilid I***

Cetakan ke-1, Februari 2020

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group

**Dicetak di Merdeka Kreasi Group**

**CV. Merdeka Kreasi Group**

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai

Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/ 0821-6710-1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id

Merdeka Kreasi



## Kata Pengantar

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga buku ini dapat tersusun dengan baik. Buku Referensi ini dipergunakan sebagai bahan referensi dan bahan ajar untuk mata kuliah HaK Kekayaan Intelektual yang diperuntukan bagi Dosen dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak khususnya Yayasan dan Rektor Universitas Medan Area dan pihak yang lain atas dukungannya dalam penerbitan Buku Referensi "PATEN jilid I" ini yang sesuai dengan pedoman dan selesai dengan waktu yang telah ditentukan.

Semoga Buku Referensi ini bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa, Praktisi dan Pembaca lainnya. Terima kasih.

Penulis,

**Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.**



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Hukum yang Mengatur .....	5
C. Subjek yang Dipatenkan .....	6
D. Istilah-Istilah dalam Paten .....	8
<b>BAB 2. Paten, Lisensi Paten, Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Dan <i>Compulsory License</i> Menurut Undang-Undang Paten Dan Deklarasi Doha Serta Peraturan Perundang- Undangan Lainnya.....</b>	<b>11</b>
A. Paten pada Umumnya.....	11
B. Pengalihan dan Lisensi Paten.....	18
C. Lisensi Sukarela .....	19

D. Lisensi Wajib.....	23
E. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.....	25
F. Perlindungan Paten dalam <i>Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)</i> .....	27
G. Deklarasi DOHA.....	32
<b>BAB 3. Paten Sederhana.....</b>	<b>37</b>
A. Paten Sederhana.....	37
<b>BAB 4. Inventor dan Invensi.....</b>	<b>41</b>
A. Definsi Inventor dan Invensi .....	46
B. Perbedaan Invensi dan Inventor pada Hak Paten.....	46
C. Hal-hal yang Sebaiknya Dilakukan oleh Seorang Inventor Sebelum Mengajukan Permohonan Paten ..	49
D. Sistem <i>First to File</i> .....	59
E. Pengajuan Permohonan Paten.....	65
F. Hak yang Dimiliki oleh Pemegang Paten (Inventor) ....	70
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>73</b>
<b>Biografi Penulis .....</b>	<b>77</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>79</b>
<b>Catatan .....</b>	<b>197</b>





# BAB 1

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Sering kali arti kata diartikan secara salah. Salah satu di antaranya adalah kata “paten”. Paten itu sendiri telah diartikan dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Pasal 1 butir (1) UU Paten mengartikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan dasar ketentuan ini, paten itu telah diartikan dengan kata teknologi sebagai artinya. Tidak ada arti lain paten itu selain dari teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan demi kelangsungan, dan kenyamanan hidup manusia, seperti misalnya komputer, telepon, pesawat terbang, dan lain-

lain. Perlindungan atas inovasi teknologi ini berupa paten. Dalam praktiknya, seperti dua kejadian di bawah ini, dapat ditunjukkan terjadinya salah pengertian atas kata “paten” yang masih terjadi. Hal ini menunjukkan penggunaannya tidak mau belajar tentang apa arti kata “paten” yang benar.

Pada awal tahun 2010, Indonesia dihebohkan dengan lambang *Garuda* di kaos rancangan salah satu perusahaan milik perancang dunia Giorgio Armani, Armani Exchange. Rumah mode kelas dunia asal Italia itu merilis kasus bergambar serupa Garuda Pancasila, yang dijual asal Italia itu merilis kaos bergambar Pancasila, yang dijual dengan harga Rp 650 ribu per helai. Kasus ini memicu perdebatan di Tanah Air. (Sumber *TEMPO*, Edisi 8-14, 14 Februari 2010, hlm. 10). Kasus ini menuai kontroversi. Ada yang setuju dan ada pihak yang menolak pemasangan gambar itu. Namun, yang menarik adalah reaksi Menteri Kehakiman Patrialis Akbar (saat itu) yang berpandangan bahwa “tidak semestinya” perancang itu menggunakan lambang Garuda sebagai gambar pada kaos produksinya. Untuk itu, maka sang Menteri meminta Direktur Jenderal HAKI mempelajari kasus ini. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pernyataan Pak Menteri (saat itu) benar? Sesungguhnya masalah ini masuk kategori paten atau hak cipta? Tentu saja lebih tepat hal ini dengan pendekatan hak cipta, karena logo (lambang) Garuda itu tidak berada di area inovasi teknologi, tetapi salah objek yang dilindungi Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Empat tahun setelah itu, tepatnya pada awal Januari 2014, salah arti tentang paten terjadi kembali. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin saat itu menyatakan akan mematenkan empek-empek sebagai makanan khas daerah setempat guna memperkuat keberadaan kuniler tersebut. Hal ini dilakukan karena sudah ada yang mengakui empek-empek tersebut berasal dari daerah lain. Dia mengatakan beberapa waktu lalu ada yang menyatakan empek-empek berasal dari Jambi sehingga hal itu perlu segera diperjelas. Ia mengakui bahwa hampir setiap daerah memiliki empek-empek,

namun asal usul makanan itu sesungguhnya berasal dari Palembang ([http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t52c5418ab89fb/..](http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t52c5418ab89fb/)). Keinginan gubernur ini memunculkan pertanyaan apakah tepat empek-empek itu dipatenkan? Tentu saja tidak karena empek-empek adalah makanan khas daerah Palembang (bukan inovasi teknologi) dan tidak tepat kata “paten” dipakai di sini. Rencana Gubernur Sumsel yang ingin mematenkan pempek itu salah kaprah tentang arti kata “paten”. Kesalahan itu terjadi, karena kemungkinan ketidaktahuan, meski sesungguhnya kata itu telah diartikan dengan jelas dan tidak ada keraguan dalam undang-undang.

Kesalahartian tentang paten itu tidak seharusnya terjadi jika merujuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU Paten. Pasal ini telah menjabarkan lebih lanjut bahwa teknologi harus memenuhi tiga unsur paten secara akumulatif. Ketiga unsur itu adalah: (1) adanya invensi baru, (2) harus mengandung langkah yang inventif, dan (3) ketiga dapat diterapkan dalam industri. Dalam laman <[www.lipi.go.id](http://www.lipi.go.id)>, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memberikan penjelasan tentang ketiga unsur paten itu sebagai berikut:

1. Memiliki sifat kebaruan (*novelty*). Sifat kebaruan ini dilihat secara universal, seandainya pun pendaftaran invensi hanya di satu negara, tetapi invensi yang didaftarkan tersebut harus dapat dipastikan baru dan belum ada invensi serupa di seluruh dunia.
2. Memenuhi langkah inventif. Langkah inventif adalah kontribusi dari suatu invensi terhadap invensi terdahulu. Bila suatu invensi tidak memiliki kebaruan, tentu saja tidak memiliki kontribusi terhadap invensi terdahulu atau dengan kata lain langkah inventifnya tidak ada. Oleh karena itu, pemeriksaan langkah inventif baru dilakukan setelah terbukti bahwa suatu invensi mengandung nilai kebaruan. Langkah inventif dapat dikatakan sebagai langkah teknis yang berupa solusi bagi persoalan teknis yang dijumpai pada invensi atau cara sebelumnya (*prior art*).
3. Dapat Diterapkan dalam Bidang Industri. Hampir semua invensi yang memenuhi persyaratan termasuk dalam kategori Pasal 1 butir 2 dan tidak termasuk kategori pasal 7 UUP dapat

diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri. Oleh karena itu, masalah tidak dapat diterapkan dalam industri hampir tidak pernah dijumpai dalam kasus pemeriksaan paten.

Ditambahkan bahwa setelah memperoleh paten dari invensi seorang inventor, selanjutnya pemerintah Republik Indonesia akan memberi monopoli kepada (para) inventornya selama 20 tahun terhitung sejak penerimaan paten (*filing date*). Selain paten biasa, sistem paten di Indonesia juga mengenal invensi sederhana. Masa perlindungan yang diberikan pada invensi sederhana (paten sederhana) hanya 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Memang, dua unsur pertama dari paten ini merupakan kunci diterima tidaknya permintaan paten. Dikatakan ada kebaruan apabila pada saat tanggal penerimaan (permintaan paten) diketahui bahwa invensi tersebut memang tidak sama dengan teknologi yang telah terungkap sebelumnya (teknologi terdahulu). Tidak sama di sini tidak hanya sekadar berbeda, tetapi juga soal fungsi teknis invensi tersebut harus juga dipastikan berbeda dengan fungsi teknis invensi sebelumnya. Penemu invensi tersebut tertuju pada seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik dan kebaruan penemuannya merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Unsur ketiga merupakan unsur yang terbilang dapat mudah terpenuhi karena yang dimaksud di sini adalah bahwa hasil invensi itu dapat dibuat secara berulang-ulang dan jumlah banyak (massal) dengan kualitas yang sama, jika invensi berupa proses, maka proses tersebut dapat digunakan secara massal juga. Di samping itu ketentuan ini mengandung arti bahwa produk barang yang telah dihasilkan dalam jumlah yang banyak tersebut pada akhirnya dapat diperjualbelikan di masyarakat.

Berpegang kepada ketiga unsur itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum Paten, maka dapat dengan jelas bahwa baik itu gambar Garuda dan empek-empek Palembang **tidaklah** termasuk paten, karena kedua-duanya tidak termasuk di dalam ketiga unsur yang telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) dan 3 ayat (1) UU Paten,

sehingga tidak tepat menggunakan paten sebagai perlindungan hukum kekayaan intelektual. Untuk lambang Garuda perlindungan HKI dengan menggunakan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasarnya. Saya berpendapat, untuk empek-empek perlindungan HKI dapat juga diberikan dengan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Jatuhnya pilihan pada rahasia dagang karena empek-empek termasuk di dalam kategori makanan yang menjadi objek perlindungan rahasia dagang. Untuk itu, maka pedagang empek-empek yang berkeinginan untuk mendapatkan perlindungan HKI, maka hak intelektual itu dapat dilekatkan pada pembuatan makanannya, khususnya tentang tata cara membuat empek-empek yang enak dan lezat dengan takaran yang khas dengan ketentuan menggunakan nama pedagang pempek yang memproduksi empek-empek itu sendiri.

Sudah waktunya **tidak** memandang sebelah mata arti kata yang **tidak** sesuai dengan arti seharusnya dan telah jelas maksudnya. Kesalahan sedikit saja dapat mengurangi kredibilitas dan kapabilitas, terlebih-lebih jika hal tersebut yang menyatakannya adalah pejabat publik. Kesalahan itu dapatlah diredam dengan kembali kepada sikap kehati-hatian dan mau belajar lebih dalam kepada Undang-Undang yang mengaturnya. Sebab, kesalahan kemarin adalah kebijakan kebenaran di hari esok.

## **B. Hukum yang Mengatur**

Saat ini terdapat beberapa perjanjian Internasional yang mengatur tentang hukum paten. Antara lain, WTO Perjanjian TRIPs yang diikuti hampir semua negara. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah tersebut. Untuk wilayah Eropa, seseorang dapat mengajukan satu aplikasi paten ke Kantor Paten Eropa, yang jika sukses, sang pengaju aplikasi akan mendapatkan multiple paten (hingga 36 paten, masing-masing untuk setiap

negara di Eropa), bukannya satu paten yang berlaku di seluruh wilayah Eropa.

### C. Subjek yang Dipatenkan

Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritme, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak (software), teknik medis, teknik olahraga dan sebagainya. Mesin mencakup alat dan aparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Khusus Sel punca embrionik manusia (*human embryonic stem* atau *hES*) tidak bisa dipatenkan di Uni Eropa. Kebenaran matematika, termasuk yang tidak dapat dipatenkan. Software yang menerapkan algoritme juga tidak dapat dipatenkan kecuali terdapat aplikasi praktis (di Amerika Serikat) atau efek teknikalnya (di Eropa).

Saat ini, masalah paten perangkat lunak (dan juga metode bisnis) masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum di sana, mengizinkan paten untuk software dan metode bisnis, sementara di Eropa, software dianggap tidak bisa dipatenkan, meski beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat dipatenkan.

Paten dapat berhubungan dengan zat alamiah (misalnya zat yang ditemukan di hutan rimba) dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis dan juga sekuens genetik, termasuk juga subjek yang kontroversial. Di berbagai negara, terdapat perbedaan dalam menangani subjek yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya, di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan, namun hak paten ini mendapat pertimbangan dalam praktiknya. Mengingat sesuai prinsip sumpah Hipokrates (*Hippocratic Oath*), dokter wajib membagi pengalaman dan keahliannya secara bebas kepada koleganya. Sehingga pada tahun 1994, *The American Medical Association (AMA) House of Delegates* mengajukan nota keberatan

terhadap aplikasi paten ini.

Di Indonesia, syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru (belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten ‘biasa’ adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu proses/produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.

Paten dimohon oleh inventor dengan mengisi permohonan Paten tertulis di kantor yang terkait. Pemohonan diberikan pemahaman berisi penjelasan bagaimana cara untuk membuat dan memakai penemuan di bawah aturan beberapa perundangan jika tidak jelas pemahamannya mengenai kegunaan penemuan. Permohonan paten juga mungkin harus terdiri dari “klaim”. Klaim menegaskan penemuan dan perwujudan untuk penemuannya agar pelamar ingin hak-hak jelas. Untuk paten untuk diberi, itu akan menerima efek hukum, permohonan jelas harus memenuhi syarat hukum berhubungan ke patentability. Apabila patent penggunaan sudah berasah, kebanyakan kantor paten memeriksa permohonan untuk memenuhi dengan undang-undang *Patentability* yang relevan. Jika permohonan tidak memenuhi syarat, penolakan biasanya dikembalikan kepada pelamar atau agen ppaten mereka, yang bisa menanggapi keberatan untuk mencoba mengatasi mereka dan mendapatkan dana bantuan paten.

Setelah diberi paten, ianya subjek di kebanyakan negara untuk biaya *maintenance*, secara umum diperbaharui setiap tahun, AS yang menjadi pengecualian penting. Dalam *Egbert v. Lippmann*,<sup>104</sup> U. S. 333 (1881) (the “korset kasus”), Mahkamah Agung Amerika Serikat memperkukuh keputusan bahwa seorang penemu yang sudah “benar-benar memikirkan hak-haknya selama sebelas tahun” dengan tidak melamar paten tidak bisa mendapatkan sesuatu paten pada waktu itu. Keputusan ini ditetapkan sebagai aturan 35. yang menghalang seorang penemu dari mendapatkan paten jika penemuan sudah di guna oleh publik selama lebih dari satu tahun sebelum memohon paten.

Syarat hasil temuan yang akan dipatenkan di Indonesia adalah baru (belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten ‘biasa’ adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu proses/produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.

## **D. Istilah-Istilah dalam Paten**

### **1. Invensi**

Adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.



## 2. Inventor atau pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

## 3. Hak yang dimiliki oleh pemegang Paten

Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:

1. Dalam hal Paten Produk: membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk di jual atau disewakan atau diserahkan produk yang di beri paten.
2. Dalam hal Paten Proses: Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
  - a. Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.
  - b. Pemegang Paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
  - c. Pemegang Paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

## 4. Pengajuan Permohonan Paten

Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten.

### 1. **Sistem *First to File***

Adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

### 2. Kapan sebaiknya permohonan Paten diajukan?

Suatu permohonan Paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem Paten Indonesia menganut sistem *First to File*. Akan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus secara lengkap menguraikan atau mengungkapkan penemuan tersebut.

### 3. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Inventor sebelum mengajukan permohonan Paten?

#### a. Melakukan penelusuran.

Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama (*state of the art*) yang memungkinkan adanya kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dengan teknologi terdahulu.

#### b. Melakukan Analisis.

Tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dibandingkan dengan Invensi terdahulu.

#### c. Mengambil Keputusan.

Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukan permohonan Patennya. Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan Paten.



## BAB 2

### **Paten, Lisensi Paten, Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Dan *Compulsory License* Menurut Undang-Undang Paten Dan Deklarasi Doha Serta Peraturan Perundang- Undangan Lainnya**

#### **A. Paten pada Umumnya**

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya<sup>1</sup>. Sementara itu, arti Invensi dan Inventor, adalah<sup>2</sup>:

1. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses;
2. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan

<sup>1</sup>"Paten", Lihat <https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenaln>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2018.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Kata paten, berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Paten berasal dari kata *Ocktroi* yang dalam bahasa Eropa mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya). Paten dan *Oktroi* (istilah bahasa Indonesia), *patent* (bahasa Inggris), *octrooi* (bahasa Belanda), disini diartikan: suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/si pencipta (*uitvinder*) atau menurut hukum para pihak yang berhak memperolehnya (*de rechtverkrijgende*), atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas pendapatan yang sudah ada, cara bekerja baru, atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara bekerja, untuk selama jangka waktu tertentu<sup>3</sup>. “*Laten* (*latent*)” adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti terselubung. Sedangkan lawan dari kata *laten* adalah “*paten* (*patent*)” yang berarti terbuka. Arti kata terbuka di dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada tahap pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut, diumumkan kepada publik

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 64-65.

dengan cara menempatkannya pada Berita Resmi Paten dan pada sarana khusus yang disediakan oleh Dirjen<sup>4</sup>. *World Intellectual Property Organization* (WIPO)<sup>5</sup> memberi definisi Paten sebagai berikut<sup>6</sup>:

*“A Patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”.*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa paten merupakan suatu hak yang diperoleh oleh inventor dari pemerintah karena menghasilkan suatu invensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian hak tersebut dapat ia laksanakan sendiri atau terhadap orang lain ia dapat memberikan izin untuk melaksanakan invensi miliknya.

Selanjutnya untuk subjek Paten, subjek dalam suatu paten adalah para pihak pemangku paten yang berhak atas suatu paten. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

*“Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan”.*

Inventor atau pemegang paten adalah seseorang baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain menghasilkan suatu ide yang kemudian diwujudkan dalam suatu invensi. Selain inventor atau pemegang paten, subjek dari suatu paten adalah pihak yang menerima hak dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari hak pemilik paten. Jika suatu paten ditemukan oleh pihak yang bekerja untuk orang lain, maka yang berhak untuk menerima hak sebagai pemegang paten atau inventor adalah “majikan” yang memberikan pekerjaan tersebut. Bahkan jika orang tersebut tidak dengan sengaja menemukan invensi tetapi

<sup>4</sup>Lindsey Tim, Et Al, *Op.Cit.* hlm.183.

<sup>5</sup>WIPO (Organisasi HKI dunia) didirikan pada tahun 1970 dan merupakan badan khusus PBB sejak tahun 1974, berasal dari sekretariat Konvensi Paris dan Konvensi Bern yang dibuat pada tahun 1880-an. (Lindsey Tim, et al, *Op.Cit.* hlm. 28.)

<sup>6</sup>Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 116.

posisinya sebagai orang yang bekerja di suatu tempat maka dia dikategorikan bekerja dan segala sesuatu yang dihasilkannya akan menjadi hak pemberi kerja.

Kemudian untuk objek Patennya, yaitu paten itu sendiri, yakni invensi atau penemuan yang merupakan hasil dari ide inventor yang baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dalam pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 menyebutkan bahwa

*“Invensi adalah Ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan produk atau proses”.*

Kreasi apa saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikir manusia dapat menjadi objek paten, sepanjang hal itu temuan dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk pengembangannya.

## 1. Syarat-Syarat Hak Paten

Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Paragraf 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa lingkup Paten untuk invensi yang dapat diberi Paten antara lain :

1. Invensi baru yang mengandung langkah inventif, yaitu suatu invensi yang bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, dengan memperhatikan keahlian pada saat permohonan diajukan atau pada saat diajukan pertama dengan Hak Prioritas<sup>7</sup>.
2. Invensi yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*). Suatu invensi dianggap baru adalah invensi yang pada tanggal penerimaan tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Invensi tersebut merupakan teknologi belum diumumkan di

<sup>7</sup>Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan berdasarkan Paris Convention. (Pasal 1 angka 12 UU Paten).

Indonesia atau di luar Indonesia, baik berupa tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan dan atau dengan cara lain.

3. Inovensi yang dapat diterapkan dalam Industri (*industrial applicability*), Teknologi itu baik berupa inovasi produk<sup>8</sup> maupun inovasi proses<sup>9</sup>.

Selanjutnya pada ruang lingkup dan jangka waktu Paten diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten hanya mengenal dua jenis paten, yakni Paten biasa dan Paten sederhana.

1. Paten biasa, adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim<sup>10</sup>. Jangka waktu perlindungan paten biasa adalah 20 (dua puluh) tahun dan selama dalam jangka waktu tersebut pemegang paten wajib membayar biaya tahunan pemeliharaan paten setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 33 Perjanjian TRIPs disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan yang diberikan untuk paten tidak boleh kurang dari 20 tahun terhitung sejak tanggal permohonan paten diajukan.
2. Paten Sederhana adalah paten yang tidak memerlukan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Paten Sederhana adalah setiap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya<sup>11</sup>. Paten sederhana hanya diberikan untuk inovasi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada inovasi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud<sup>12</sup>. Dalam pasal 23 Undang-undang

<sup>8</sup>Inovensi yang dimaksudkan sebagai produk yakni produk yang mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

<sup>9</sup>Inovensi berupa proses, proses tersebut mampu dijalankan dan digunakan dalam praktik (IBID).

<sup>10</sup>Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti inovasi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Penulisan klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi boleh berisi tabel, rumus matematika atau rumus kimia. Selain itu, klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.

<sup>11</sup>Henny Medyawati, *Sejarah dan pengertian hak paten, objek dan subjek hak paten, sistem pendaftaran, pengalihan hak paten, jangka waktu dan ruang lingkup hak paten, pemeriksaan permintaan paten, lisensi dan pembatalan paten, pelaksanaan paten oleh pemerintah*, Yogyakarta.

<sup>12</sup>Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Nomor 13 Tahun 2016, paten sederhana diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Menurut literatur (Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003:121-122), masih ada jenis-jenis paten yang lain saat ini, antara lain<sup>13</sup>:

- a. Paten yang berdiri sendiri (*Independent Patent*). Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain.
- b. Paten yang terkait dengan paten lainnya (*Dependent Patent*). Keterkaitan antar paten bisa terjadi jika ada hubungan antara lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berkaitan.
- c. Paten tambahan (*Patent of Addition*) atau Paten perbaikan (*Patent of Improvement*). Paten ini merupakan perbaikan, penambahan, atau tambahan dari temuan yang asli. Bila dilihat dari segi paten pokoknya, kedua jenis paten ini hanya merupakan pelengkap sehingga disebut pula paten pelengkap (*patent of accessory*). Di Indonesia tidak dikenal paten pelengkap.
- d. Paten Impor (*Patent of Importation*), Paten konfirmasi, atau Paten revalidasi (*Patent of Revalidation*). Paten ini bersifat khusus karena telah dikenal di luar negeri dan negara yang memberikan paten lagi hanya mengonfirmasi, memperkuatnya, atau mengesahkannya lagi supaya berlaku di wilayah negara yang memberikan paten lagi (*revalidasi*).

Hak eksklusif didalam Paten merupakan hak Paten, seperti halnya hak merek dan hak pengarang merupakan hak-hak mutlak (*absolute rechten*), yang bukan kebendaan, namun dapat berlaku terhadap setiap orang lain<sup>14</sup>. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa

<sup>13</sup>Sudaryat, et al, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang yang Berlaku*, Cetakan Kesatu, OASE Media, Bandung, 2010, hlm. 90.

<sup>14</sup>Ko Tjai Sing, *Beberapa catatan tentang dan Sekitar Undang-undang Pokok Agraria, dalam Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum di Indonesia*, Lima puluh tahun Pendidikan Hukum Pendidikan Hukum di Indonesia, terbitan khusus Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 228.



persetujuannya:

- a. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.
- d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Dengan diberikannya paten maka inventor maupun pemegang hak paten mempunyai hak untuk melaksanakan paten tersebut, antara lain dengan memproduksi barang yang dipatenkan, menggunakan teknologi yang dipatenkan dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penjualan atas barang-barang yang dihasilkan atas penggunaan paten tersebut<sup>15</sup>. Jika suatu paten diberikan kepada orang lain selain dari orang yang berhak atas paten tersebut maka orang yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat ke Pengadilan Negeri, agar paten tersebut berikht hak-hak yang melekat pada paten tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian ataupun untuk dimiliki bersama<sup>16</sup>. Namun Article 30 *TRIPs Agreement* memberikan pengecualian dari hak eksklusif pemegang paten yakni:

*“Member may provide limited exception to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not*

<sup>15</sup>Adrian Sutedi, *Op.Cit*, Hlm. 82.

<sup>16</sup>*ibid*, hlm. 79.

*unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interest of the patent owner taking into account of the legitimate interest of the third party.”*

Artinya bahwa setiap Negara Anggota berhak untuk memberikan pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang paten dengan tidak bertentangan dengan eksploitasi normal atas paten tersebut dan tidak mengurangi kepentingan pemilik paten.

Zaeni Asyhadie dalam bukunya “Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia” menyebutkan bahwa penemu atau inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak atas dipergunakannya penemuannya dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penemuannya tersebut. Imbalan tersebut dapat diberikan dengan cara:

- a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. Persentase;
- c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus hadiah atau bonus;
- d. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
- e. Bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

## **B. Pengalihan dan Lisensi Paten**

Hak paten merupakan suatu benda bergerak tidak bertubuh atau dalam istilah asingnya, *onlichamelijke roerende zaken*, yang dapat dipindah tangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya, asal penyerahan (*overdracht*) tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan didaftarkan pada Daftar Paten<sup>17</sup>. Hal tersebut dimaksudkan agar hak paten tersebut diketahui oleh umum, sehingga dapat diketahui hak-hak mana yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara-cara tersebut. Penjelesaian Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016

<sup>17</sup>Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 69.

tentang Paten menyebutkan :

*“Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:*

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian tertulis; atau
5. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan paten yang dilakukan dengan cara pewarisan, hibah maupun wasiat harus disertai dokumen asli paten yang wajib untuk dicatat dan diumumkan serta dikenakan biaya pemeliharaan paten dan pengalihan paten dalam bentuk apapun dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum. Namun meskipun paten telah beralih hal tersebut tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten, hak ini disebut hak Moral. Segala bentuk pengalihan wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal dan dicatat dalam Daftar Umum Paten.

### **C. Lisensi Sukarela**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lisensi dalam pengertian umum dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa. Lisensi Sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain yang ingin mengeksploitasi paten tersebut secara sah dan dibuat berdasarkan perjanjian, yang pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula<sup>18</sup>. Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang HKI memilih

<sup>18</sup>Yusdinal, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 89

untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya<sup>19</sup>. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa :

*“Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19”.*

Pemberian lisensi atas suatu paten dapat terjadi karena perjanjian, baik perjanjian yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif. Dalam praktik perjanjian lisensi ada tiga macam, antara lain<sup>20</sup>:

### **1. Lisensi eksklusif**

Dalam perjanjian ini hanya pemegang lisensi yang boleh menjalankan atau menggunakan invensi yang dipatenkan. Setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang paten pun tidak lagi berhak menjalankan invensinya. Inilah yang dimaksud “kecuali diperjanjikan lain”.

### **2. Lisensi tunggal**

Dalam perjanjian ini pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain tetapi pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.

### **3. Lisensi non-eksklusif**

Melalui perjanjian ini pemegang paten mengalihkan kepemilikannya kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan patennya.

Perjanjian lisensi paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain melalui suatu perjanjian pemberian hak untuk menikmati hak ekonomi dari suatu paten

<sup>19</sup>Lindsey Tim, et al, *Op.Cit*, hlm. 333

<sup>20</sup>*ibid*, hlm. 200

yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Perjanjian lisensi berisi pernyataan pemegang hak paten memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan hak eksklusif dari si pemilik hak paten berupa hak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk menjual, menyewakan, atau menyerahkan hasil produkyang diberi paten<sup>21</sup>. Perjanjian lisensi paten sekurang-kurangnya memuat informasi tentang<sup>22</sup>:

1. Tanggal, bulan, dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
2. Nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
3. Nomor dan judul dari paten yang menjadi obyek perjanjian lisensi;
4. Jangka waktu perjanjian lisensi;
5. Pelaksanaan paten untuk seluruh atau sebagian dari paten yang diberikan lisensi;
6. Jumlah royalti dan pembayarannya;
7. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lebih lanjut kepada pihak ketiga;
8. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan;
9. Dan dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri paten yang telah dilisensikan kepada penerima paten.

Pasal 78 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan<sup>23</sup>:

*“Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi”.*

<sup>21</sup>Sudaryat, et al, *Op.Cit*, hlm. 106.

<sup>22</sup>Taufiq Kurniawan, dalam Artikel dengan judul *“Kontrak Lisensi Alih Teknologi di Indonesia”*, Diakses pada hari Minggu, 4 Januari 2015, Pukul 21.02 WIB

<sup>23</sup>OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 282

Artinya bahwa untuk melakukan perjanjian lisensi bila perjanjian tersebut ternyata mempengaruhi terhadap perekonomian negara serta menghambat pengembangan teknologi yang dapat menghasilkan invensi baru maka Direktorat Jenderal berhak menolak perjanjian lisensi terjadi. Pada dasarnya, perjanjian lisensi ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana proses alih teknologi. Dengan adanya perjanjian lisensi, diharapkan negara-negara berkembang, seperti Indonesia juga dapat menikmati kemajuan. Bahkan, dapat menguasai teknologi yang sama yang berkembang di negara maju. Karena itu, sudah seyogyanya dalam perjanjian lisensi dicantumkan klausula yang mewajibkan pemberi lisensi untuk melakukan alih teknologi kepada penerima lisensi. Fase alih teknologi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu<sup>24</sup>:

1. Transfer Material.

Dalam fase ini, alih teknologi seperti ilmu pengetahuan tidak dilakukan tetapi hanya hasil-hasil alih teknologi, misalnya mesin-mesin, bahan-bahan, alat-alat yang terkait dengan mesin-mesin dan bahan-bahan itu;

2. Transfer rancang bangun.

Dalam fase ini, alih teknologi dilakukan dengan unsur-unsur rancang bangun, misalnya cetak biru (blue prints), desain, formula, dan lain-lain. Bahkan, jika penerima transfer dapat membuat barang-barang sesuai dengan rancang bangun ia masih harus mengimpor mesin-mesin, bahan-bahan, dan lain-lain dari pemberi transfer dan kebergantungan kepada pemberi transfer masih kuat;

3. Alih kemampuan.

Dalam fase ini, alih teknologi dilakukan melalui pengalihan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan juga para pakar. Dengan fase ini, penerima transfer dapat membuat tidak hanya berdasar rancang bangun, formula, dan lain-lain, tetapi juga perbaikan dan diversifikasi produk.

---

<sup>24</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 265.

Perjanjian lisensi dibuat secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian lisensi, wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## D. Lisensi Wajib

Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan<sup>25</sup>. Dalam Deklarasi DOHA lisensi wajib dikenal dengan istilah *compulsory license* yakni dalam Paragraph 5 (b) yang menyebutkan bahwa setiap negara anggota memiliki hak untuk memberikan lisensi wajib dan setiap negara anggota diberikan kebebasan untuk menentukan alasan pemberian lisensi wajib. Berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, alasan-alasan pelaksanaan lisensi wajib antara lain sebagai berikut :

1. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten;
2. Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
3. Paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

Rahmi Jened dalam bukunya “Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif”, menyebutkan bahwa alasan khusus lisensi wajib adalah:

- a. Untuk memulihkan hak setelah proses hukum atau administratif yang menetapkan adanya praktik yang bersifat

<sup>25</sup>Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

- anti persaingan (*Article 31 (k) TRIPs Agreement*);
- b. Untuk mengizinkan pengeksploitasian paten yang tidak dapat dieksploitasi tanpa melanggar paten pihak lain (*Article 31 (1) TRIPs Agreement*)
- c. Untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang diakibatkan dari pelaksanaan hak eksklusifnya (*Article 5A (2) dan (3) Paris Convention*<sup>26</sup>);
- d. Untuk mengurangi ketiadaan atau tidak tercukupinya pelaksanaan invensi yang dipatenkan (*Article 5A (2) dan (3) Paris Convention*);
- e. Untuk kepentingan masyarakat antara lain, sesuai dengan kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat yang tidak untuk penggunaan komersial (*Article 31 (b) TRIPs Agreement*)<sup>27</sup>.

Adapun pemberian lisensi wajib menurut pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, Keputusan Direktorat Jenderal mengenai pemberian lisensi wajib memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Lisensi wajib bersifat non-eksklusif;
- b. Alasan pemberian lisensi wajib;
- c. Bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib;
- d. Jangka waktu lisensi wajib;
- e. Besarnya royalti yang harus dibayarkan penerima lisensi wajib kepada pemegang paten dan cara pembayarannya;
- f. Syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
- g. Lisensi wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasardi dalam negeri; dan
- h. Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan

<sup>26</sup>Paris Convention merupakan konvensi tentang perlindungan kekayaan industri yang ditandatangani di Paris, Perancis pada 20 Maret 1883 adalah salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual dan merupakan perjanjian yang paling banyak ditandatangani negara-negara di dunia ,(Wikipedia).

<sup>27</sup>Amelya Zuharni, *Op.Cit*, hlm. 17



para pihak yang bersangkutan secara adil.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam lisensi wajib memiliki peran antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan keputusan terkait pelaksanaan lisensi wajib atas permohonan pemohon lisensi wajib;
- b. Mempertimbangkan suatu paten dapat dilaksanakan karena memiliki manfaat untuk masyarakat;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan lisensi wajib dengan mendengar pendapat instansi terkait dan pemegang paten;
- d. Menetapkan besar royalti dan cara pembayaran royalti lisensi wajib;
- e. Mencatat dan mengumumkan pemberian lisensi wajib serta berakhirnya suatu lisensi wajib.

## **E. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah**

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, berbunyi:

1. Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:
  - a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; atau
  - b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.
3. Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial.
4. Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Presiden.
5. Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Adapun lingkup paten yang dilaksanakan oleh pemerintah, sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah, antara lain:

1. Pelaksanaan paten untuk kepentingan pertahanan keamanan negara mencakup bidang:
  - a. Senjata api;
  - b. Amunisi;
  - c. Bahan peledak militer;
  - d. Senjata kimia;
  - e. Senjata biologi;
  - f. Senjata nuklir; dan
  - g. Perlengkapan militer.
2. Pelaksanaan paten untuk kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, mencakup bidang:
  - a. Produk farmasi yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas;
  - b. Produk kimia yang berkaitan dengan pertanian; atau
  - c. Obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyakit hewan yang berjangkit secara luas.

Sebagaimana pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, jika pemerintah bermaksud melaksanakan suatu paten yang penting bagi kepentingan pertahanan keamanan negara serta kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah memberitahukan secara tertulis kepada pemegang paten dengan mencantumkan :

1. Paten yang dimaksudkan disertai nama pemegang paten dan nomor paten;
2. Alasan;
3. Jangka waktu pelaksanaan;
4. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang paten. Jika pemegang paten tidak setuju dengan besarnya imbalan yang ditetapkan

oleh pemerintah, maka pemegang paten dapat mengajukan ketidaksetujuan tersebut dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Indonesia telah mengatur mengenai tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah yang kemudian melakukan pelaksanaan paten oleh pemerintah untuk obat-obat antiviral dan *antiretroviral* dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS untuk jenis obat yang Nevirapin dan Lamivudin. Namun seiring dengan perkembangan penyakit HIV/AIDS, Keputusan Presiden tersebut dinyatakan tidak memadai lagi sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat *Antiviral* dan *Antiretroviral* dengan penambahan jenis obat yang mengandung zat aktif seperti *Efavirenz*, *Abacavir*, *Didanosin*, *Kombinasi Lopinavir* dan *Ritonavir*, *Tenofovir*, *Kombinasi Tenofovir* dan *Emtrisitabin*, serta *Kombinasi Tenofovir Emtrisitabin* dan *Efavirenz*. Pelaksanaan paten terhadap obat-obat tersebut akan dilaksanakan oleh industri farmasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Industri farmasi tersebut berkewajiban untuk memproduksi dan mendistribusikan obat antiviral dan *antiretroviral*.

## **F. Perlindungan Paten dalam *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)***

*TRIPs Agreement* memuat pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan paten obat-obatan dan tentang kebijakan untuk menangani dampak paten obat yang dikenal sebagai fleksibilitas *TRIPs (Safeguards TRIPs)*. Dalam *safeguards* ini terdapat peluang bagi setiap negara untuk mengadakan perlindungan HKI yang sesuai dengan kebutuhan nasionalnya, tetapi tidak bertentangan dengan *TRIPs* itu sendiri. Keberadaan pasal-pasal pelindung di dalam Perjanjian *TRIPs (The TRIPs Safeguards)* membawa harapan kepada negara-negara berkembang dan terbelakang yang

memang memiliki keterbatasan akses terhadap obat yang murah dan terjangkau. Para pengamat dan peneliti di bidang HKI juga menyambut dengan antusias terhadap pasal pelindung tersebut. Mereka berpendapat bahwa pasal pelindung memang sudah seharusnya disisipkan di dalam perjanjian TRIPs sebagai balas jasa terhadap kerelaan negara-negara di dunia ketiga yang telah bersedia menandatangani dan tunduk dengan Perjanjian TRIPs. Harapan ini bukanlah sesuatu yang berlebihan mengingat penundukan diri terhadap TRIPs membawa konsekuensi tersendiri kepada negara-negara tersebut<sup>28</sup>. Sebagaimana hal tersebut pasal 31 Perjanjian TRIPs menyebutkan bahwa “dalam hal sistem hukum anggota memungkinkan penggunaan lain dari obyek paten tanpa ijin dari pemegang hak, termasuk penggunaan oleh pemerintah (*government use*) atau pihak ketiga yang diberikan ijin oleh pemerintah, berlaku ketentuan- ketentuan antara lain:

1. Pemberian ijin untuk penggunaan tersebut wajib ditinjau berdasarkan kemanfaatannya masing-masing;
2. Penggunaan yang demikian hanya diperkenankan apabila, sebelumpenggunaan tersebut dilakukan, pihak yang bermaksud menggunakannya telah berusaha untuk memperoleh ijin dari pemegang hak atas dasar imbalan dan persyaratan yang wajar dan usaha tersebut tidak berhasil setelah lewat selang waktu yang wajar. Ketentuan ini dapat dikesampingkan oleh Anggota dalam hal terjadi kepentingan nasional atau keadaan lain yang sangat mendesak atau dalam hal terjadi penggunaan untuk kepentingan umum yang tidak bersifat komersial. Dalam hal terjadi keadaan yang demikian, maka pemegang haknya harus segera diberitahukan. Dalam hal penggunaan dilakukan untuk kepentingan umum yang tidak bersifat komersial, dimana pemerintah atau kontraktor, tanpa melakukan penelitian paten, mengetahui atau patut mengetahui bahwa suatu paten yang sah digunakan atau akan digunakan oleh pemerintah, maka pemegang haknya harus segera diberitahukan;

---

<sup>28</sup>Tomi Suryo Utomo, “*Implikasi Pasal-Pasal Pelindung TRIPs (The TRIPs Safeguards) Dalam UU Paten Indonesia: Kritik, Evaluasi dan Saran Dari Perspektif Akses Terhadap Obat Yang Murah Dan Terjangkau*”, Fakultas Hukum : Universitas Janabadra, Yogyakarta.

3. Lingkup dan lamanya penggunaan tersebut dilakukan terbatas pada tujuan untuk mana ijin diberikan, dan dalam hal menyangkut teknologi semi-konduktor hanya digunakan untuk kepentingan umum yang tidak bersifat komersial atau untuk menangani praktek yang berdasarkan proses hukum atau administratif dinyatakan sebagai persaingan curang;
4. Penggunaan tersebut tidak bersifat eksklusif
5. Penggunaan tersebut tidak memberikan hak untuk mengalihkan, kecuali berkenaan dengan bagian perusahaan atau *goodwill* yang memanfaatkan penggunaan tersebut.
6. Penggunaan tersebut terutama diijinkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dari Anggota yang memberikan ijin dimaksud;
7. Penggunaan tersebut dapat dicabut kembali setiap saat keadaan untuk mana ijin diberikan telah berakhir dan tidak mungkin timbul kembali, dengan memperhatikan kebutuhan akan perlindungan yang memadai terhadap pihak yang diberi ijin. Pihak yang berwenang mempunyai kewenangan meninjau, atas permintaan yang absah, kelangsungan dari keadaan-keadaan yang dimaksud;
8. Pemegang hak berhak memperoleh imbalan memadai berdasarkan keadaan masing-masing peristiwa, dengan memperhatikan nilai ekonomi dari ijin penggunaan tersebut;
9. Setiap keputusan yang berkenaan dengan pemberian ijin penggunaan tersebut dapat ditinjau oleh badan peradilan atau pihak berwenang lain yang lebih tinggi di Anggota;
10. Setiap keputusan yang berkenaan dengan imbalan yang diberikan sehubungan dengan penggunaan yang demikian dapat ditinjau oleh badan peradilan atau pihak berwenang lain yang lebih tinggi.
11. Anggota tidak wajib untuk menerapkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf (b) dan (f) diatas apabila penggunaan tersebut diijinkan untuk mengatasi praktek yang ditetapkan melalui proses peradilan atau administratif sebagai persaingan curang. Dalam menentukan besarnya imbalan dalam kasus-

kasus seperti itu, kebutuhan untuk mengoreksi praktek-praktek persaingan curang dapat dijadikan pertimbangan. Pihak yang berwenang berwenang untuk menolak penghapusan ijin apabila dan dalam hal alasan-alasan yang mendasari pemberian ijin tersebut masih dapat terjadi;

12. Dalam hal penggunaan tersebut diijinkan untuk memungkinkan eksploitasi dari paten (“paten kedua”) yang tidak dapat dieksploitasikan tanpa melanggar paten lain (“paten pertama”), berlaku juga ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penemuan yang diakui dalam paten kedua mengandung penyempurnaan teknis yang penting secara ekonomis dalam kaitannya dengan penemuan yang diklaim dalam paten pertama;
  - b. Pemilik dari paten pertama berhak memperoleh lisensi silang untuk menggunakan penemuan yang diklaim dalam paten kedua dengan memberikan imbalan yang wajar; dan
  - c. Penggunaan yang diijinkan sehubungan dengan paten pertama tidak dapat dialihkan kecuali bersama-sama dengan pengalihan paten kedua

Seperti halnya paten bidang lainnya, invensi yang diajukan patennya dalam bidang farmasi harus memenuhi kriteria paten seperti kebaruan (*novelty*), langkah inventif (*inventive step, non-obviousness*), dapat diterapkan dalam industri kegunaan (*industrial applicable-utility*), hanya saja ruang lingkupnya tentu saja dibatasi pada keilmuan bidang farmasi. Selain kriteria paten beberapa kriteria lain seperti kejelasan (*clarity*) suatu invensi dan satu kesatuan invensi (*unity of invention*) juga menjadi persyaratan *substantive* paten. Pemahaman akan konsep paten khususnya paten bidang farmasi tidak terlepas dari kriteria dapat diberi paten dan jenis klaim yang digunakan dalam permohonan paten bidang farmasi<sup>29</sup>. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Rani Nuradi, *Op.Cit*, hlm. 27.

<sup>30</sup>SK Menteri Kesehatan No. 25/Kab/B.VII/71

yang diolah dengan alat-alat yang berteknologi tinggi. Berdasarkan definisi tersebut, obat-obatan termasuk ke dalam ruang lingkup perlindungan hak paten. WHO memiliki pandangan bahwa paten di bidang farmasi harus mendorong dan menstimulasi R&D<sup>31</sup> sehingga dapat ditemukannya obat-obatan baru, akan tetapi harus merespon permintaan akan kebutuhan obat-obatan maka disarankan bahwa<sup>32</sup>:

1. Paten untuk farmasi harus dikelola dengan cara sebaik-baiknya yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang paten tetapi juga terhadap *safe guarding public health*.
2. Investasi dalam masyarakat dibutuhkan untuk menjamin pengembangan obat-obat baru.
3. Dukungan perlu diberikan dengan pertimbangan akan meningkatkan pada akses obat-obat esensial termasuk mekanisme peningkatan kompetisi seperti perolehan informasi harga, promosi obat generic<sup>33</sup>, pajak, dsb.

Seperti halnya *Antiretroviral* yang merupakan suatu revolusi dalam perawatan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Terapi ARV telah menyebabkan penurunan angka kematian dan kesakitan bagi ODHA. *Antiretroviral* termasuk ke dalam paten bidang farmasi yang sangat bermanfaat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar masyarakat dapat mengakses obat yang dilindungi paten tersebut dengan harga terjangkau.

<sup>31</sup>R&D adalah serangkaian proses penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk menemukan produk farmasi baru atau memperbaiki kualitas produk yang telah ada (kualitas meliputi: *safety, effectiveness, acceptance*). (Viddy Agustian Rosyidi, Apt).

<sup>32</sup>Emawati Junus, Tesis, *Ketentuan TRIPs Pada Pengaturan Paten di Bidang Farmasi di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 48-49.

<sup>33</sup>Obat Generic (*Unbranded Drug*) adalah obat dengan nama generik, nama resmi yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dan INN (*International Non-Proprietary Names*) dari WHO (*World Health Organization*) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. (Repository.usu.id)

## G. Deklarasi DOHA

Konferensi Tingkat Menteri keempat diselenggarakan di Doha, Qatar pada tahun 2001. KTM yang diikuti oleh 142 negara anggota WTO tersebut berlangsung pada tanggal 9-14 November 2001. Melalui pertemuan tersebut anggota WTO mengadopsi sebuah revolusi yang mempertegas keterkaitan antara TRIPs dan kesehatan masyarakat yang disebut dengan Deklarasi DOHA (Doha Declaration). Motivasi utama dibalik Deklarasi DOHA adalah mencari sebuah penafsiran yang jelas terhadap pasal-pasal pelindung TRIPs dan tidak bermaksud untuk menghapus sistem paten berdasarkan ketentuan persetujuan TRIPs. Tujuan pokok pencetus Deklarasi DOHA yang diprakarsai oleh negara berkembang dan lembaga swadaya masyarakat adalah untuk mencari keseimbangan antara kepentingan pemegang paten dengan kepentingan negara-negara berkembang dan terbelakang<sup>34</sup>. Deklarasi DOHA menghasilkan 7 paragraf tentang hubungan perjanjian TRIPs dengan kesehatan masyarakat yang merupakan interpretasi pasal 7 dan 8 TRIPs, yakni sebagai berikut<sup>35</sup>:

### 1. Paragraf 1 berbunyi:

*“We recognize the gravity of the public health problems afflicting many developing and least-developed countries, especially those resulting from HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics.”*

Pasal ini merujuk kepada keprihatinan terhadap meluasnya penyakit menular di berbagai negara berkembang dan terbelakang.

### 2. Paragraf 2 berbunyi:

*“We stress the need for the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) to be part of the wider national and international action to address these*

<sup>34</sup>Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 122

<sup>35</sup>*ibid*, hlm. 124-127



*problems.”*

Pasal ini menekankan pada peran penting WTO di dalam mengatasi permasalahan di bidang kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang dan terbelakang.

### **3. Paragraf 3 berbunyi:**

*“We recognize that intellectual property protection is important for the development of new medicines. We also recognize the concerns about its effects on prices.”*

Dalam hal ini negara anggota sepakat bahwa adanya perlindungan HKI yakni terkait paten bidang farmasi penting bagi pengembangan obat-obatan baru. Tidak dipungkiri bahwa paten di bidang farmasi memiliki kontribusi dalam perkembangan teknologi dan penanggulangan serta pengobatan penyakit dan perlindungan terhadap hak-hak inventor tetap harus dijagadalam rangka pengembangan riset lebih lanjut<sup>36</sup>.

### **4. Paragraf 4 berbunyi:**

*“We agree that the TRIPs Agreement does not and should not prevent members from taking measures to protect public health. Accordingly, while reiterating our commitment to the TRIPs Agreement, we affirm that the Agreement can and should be interpreted and impelented in a manner supportive of WTO member’s right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.*

Pasal ini merupakan inti dan merupakan bagian yang penting karena menyatakan secara jelas tujuan dari Deklarasi DOHA. Pasal ini merupakan penegasan dan interpretasi terhadap pasal 7 dan 8 Perjanjian TRIPs yang membolehkan setiap anggota WTO menggunakan pasal-pasal pelindung, seperti impor paralel dan lisensi wajib untuk mengatasi permasalahan di bidang kesehatan masyarakat.

---

<sup>36</sup>Rani Nuradi, *Op.Cit*, hlm. 16.

## 5. Paragraf 5 berbunyi:

*“Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the TRIPs Agreement, we recognize that these flexibilities include:*

- a. In applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision of the TRIPs Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles;
- b. Each member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted;
- c. Each member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national emergency or other circumstances of extreme urgency;
- d. The effect of the provisions in the TRIPs Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Articles 3 and 4.

Pasal ini mendeklarasikan bahwa anggota WTO mempunyai hak untuk menafsirkan pasal-pasal yang membela kepentingan kesehatan masyarakat seperti diatur di dalam perjanjian TRIPs, termasuk lisensi wajib atau keadaan darurat nasional.

## 6. Paragraf 6 berbunyi:

*“We recognize that WTO members with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector could face difficulties in making effective use of compulsory licensing under the TRIPs Agreement. We instruct the Council for TRIPs to find an expeditious solution to this problem and to report to the General*

*Council before the end of 2002.”*

Pasal ini menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh negara- negara yang tidak memiliki kapabilitas atau kurang mampu memproduksi obat dalam skala lokal.

## **7. Paragraf 7 berbunyi:**

*“We reaffirm the commitment of developed-country members to provide incentives to their enterprises and institutions to promote and encourage technology transfer to least-developed country members pursuant to Article 66.2. We also agree that the least-developed country members will not be obliged, with respect to pharmaceutical products, to implement or apply Sections 5 and 7 of Part II of the TRIPS Agreement or to enforce rights provided for under these Sections until 1 January 2016, without prejudice to the right of least-developed country members to seek other extensions of the transition periods as provided for in Article 66.1 of the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to take the necessary action to give effect to this pursuant to Article 66.1 of the TRIPS Agreement.”*

Pasal ini menekankan pada peran penting negara-negara maju untuk mengalihkan teknologi mereka kepada negara-negara terbelakang.

Merdeka Kreasi



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



# BAB 3

## Paten Sederhana

### A. Paten Sederhana

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa, “Yang dimaksud paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima

lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten<sup>1</sup>. Paten merupakan bagian dari konsep HKI, konsep tersebut meliputi:

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemilikinya, bersifat tetap dan eksklusif.
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.
3. Hasil kemampuan berpikir manusia merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide itu melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, konsekuensinya adalah HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk wujudnya, sebagai contoh Paten adalah ide di bidang Teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual<sup>2</sup>.

Salah satu jenis Paten diantaranya adalah Paten Sederhana, yaitu penemuan (yang selanjutnya disebut invensi) yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*tangible*) seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana. Meski demikian, sifat baru dalam paten sederhana sama dengan paten biasa yang bersifat universal.

Paten sederhana merupakan invensi dibidang teknologi yang bersifat sederhana dan penerapannya dilaksanakan terhadap produk-produk elektronik yang banyak digunakan oleh masyarakat luas. Penerapan paten sederhana pada umumnya mengakibatkan timbulnya kemudahan dalam menggunakan produk-produk elektronik yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga lebih praktis dan lebih mudah cara mengoperasikannya. Penerapan paten sederhana terutama diterapkan terhadap produk-produk yang dikenal luas di masyarakat seperti kompor gas, televisi, radio dan alat-alat elektronik yang dikenal luas penggunaannya di masyarakat.

---

<sup>1</sup> T. Mulya Lubis, Undang- Undang Paten, PT. Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 38

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhamad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 1-2

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten perlindungan paten meliputi paten dan paten sederhana. Terhadap paten diberikan untuk invensi yang baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa paten sederhana dapat diberikan kepada inventor atas invensinya sebagai hasil pengembangan dari teknologi yang sudah ada sehingga teknologi tersebut dapat lebih sempurna digunakan di dalam industri, khususnya penggunaan secara nyata oleh masyarakat luas<sup>3</sup>.

Paten sederhana (*utility model*) memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, apabila di dalam produk industri yang ada tersebut ada penemuan baru dalam bidang teknologi yang mengakibatkan penggunaan produk tersebut menjadi lebih mudah dan lebih aman dari sebelumnya. Invensi yang dilakukan oleh inventor dalam paten sederhana tersebut bukan merupakan invensi yang meniru milik orang lain, namun merupakan invensi yang original/murni dari hasil pemikiran atau dari hasil pengembangan teknologi dari produk sebelumnya yang belum pernah digunakan atau ditemukan oleh pihak lain<sup>4</sup>.

Syarat agar suatu invensi dapat dimohonkan perlindungan paten atasnya yakni adanya unsur *novelty* (baru) dan inventif (langkah yang tak terduga) aplikatif (dapat diterapkan di bidang industri). Di dalam ketentuan hukum pelaksanaan paten sederhana semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten berlaku secara mutatis mutandis untuk paten sederhana kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 dan apabila

---

<sup>3</sup>A.Zen Umar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 9

<sup>4</sup>Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 53

ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan tentang paten ini. Perbedaan antara paten dengan paten sederhana adalah dari segi invensi teknologi dan dari segi penerapan invensi teknologi tersebut ke dalam produk. Secara garis besar perbedaan antara paten dengan paten sederhana dapat digambarkan sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 1.** Perbedaan Paten Sederhana

No	Keterangan	Paten	Paten Sederhana
1	Jumlah Klaim	Satu atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	Satu invensi
2	Masa Perlindungan	20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten
3	Pengumuman Permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4	Jangka Waktu Mengajukan Keberatan	6 bulan terhitung sejak diumumkan	3 bulan terhitung sejak diumumkan
5	Yang diperiksa dalam Pemeriksaan substantif	Kebaruan (novelty) langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri	Kebaruan (novelty) dapat di terapkan dalam bidang industri
6	Lama pemeriksaan substantif	36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif produk atau proses	24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif produk atau alat

**Sumber:** Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Diolah)





# **BAB 4**

## **Inventor dan Inovasi**

Sebagai salah satu bagian penting dalam sistem transformasi ekonomi modern, fungsi perguruan tinggi (PT) sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif knowledge-based economy semakin signifikan. Hal demikian berdampak langsung kepada sistem inovasi yang harus dibangun secara dinamis, terpadu, serta selaras dengan skema pengembangan strategis jangka panjang masing-masing PT. Dalam keadaan demikian, pengelolaan inovasi dan transfer teknologi beserta segenap aspek hak kekayaan intelektual yang terkandung di dalamnya, tidak dapat dihindari, menjadi persoalan strategis yang harus dipahami dengan benar oleh segenap civitas akademika. Namun demikian, tidak jarang realitas sangat jauh dari harapan. Sangat mungkin terjadi bahwa di beberapa bagian atau unit kerja tertentu di universitas bahkan proses transfer teknologi tidak berjalan sama sekali akibat wawasan dan kesadaran terhadap pengelolaan inovasi serta hak kekayaan intelektual masih sangat terbatas.

Secara hal tersebut berkait dengan mindset inventor yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pengajar di universitas. Tulisan ini berisi sejumlah panduan praktis yang didedikasikan kepada mereka, para inventor, yang belum pernah melakukan proses drafting paten sebelumnya. Sebagai seorang dosen atau peneliti yang baik dan sekaligus sebagai inventor yang memegang peran kunci dalam proses transfer teknologi, maka wawasan dan pemahaman yang benar terhadap definisi, lingkup, dan seluk beluk hak kekayaan intelektual merupakan sebuah keniscayaan. Pemahaman yang benar dalam berbagai bentuknya harus menjadi hal utama dan pertama yang melekat dengan baik dalam kesadaran setiap inventor.

Transfer teknologi merupakan proses alihragam pencapaian dari proses kreatif di laboratorium yang berbentuk temuan atau invensi yang kemudian dikemas menjadi inovasi radikal bernilai komersial dalam ranah bisnis. Dalam sangat banyak kasus, bahkan hampir selalu, proses mengubah invensi menjadi inovasi radikal bernilai komersial selalu memerlukan keterlibatan industri atau dunia usaha. Adapun hak atas kekayaan intelektual secara sederhana dapat dipandang sebagai temuan baru atau sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dijelaskan dan atau digambarkan oleh siapa pun, baik itu berupa proses, mesin, komposisi bahan, artikel proses manufaktur, perangkat lunak, data, desain atau gambar, dan segala sesuatu yang berkait dengan hal tersebut. Sebagai seorang dosen yang juga melaksanakan aktivitas dalam rana penelitian, maka sangat masuk akal jika dikatakan bahwa kegiatan penelitian merupakan entry paling bijaksana bagi seorang dosen untuk menuju pencapaian inovasi yang dapat dipatenkan. Melaksanakan kegiatan penelitian secara benar dalam perspektif paten mengandung unsur-unsur sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. *Search before Research*: Adalah kewajiban bagi setiap peneliti untuk memasukkan kajian yang *up to date* dengan tingkat orisinalitas tinggi dalam setiap kajian atau penelitian yang


---

<sup>1</sup>Iwan Yahya, Memiliki Mindset Inventor!, Grup Riset Akustik dan Fisika Terapan (iARG) Jurusan Fisika FMIPA UNS, Makalah disajikan pada Workshop Drafting Paten, yang dilaksanakan atas kerjasama P3HKI dan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, 28 April 2009, hal. 1 s.d. 7.

mereka lakukan.

Namun demikian, sangat sering dijumpai bahwa klaim kebaruan dan orisinalitas tersebut tidak secara kuat ditopang oleh data-data pendukung yang mutakhir. Salah satu indikator penting untuk menyatakan kebaruan dan orisinalitas ini adalah proses penelusuran paten yang harus secara eksplisit disajikan dalam usulan penelitian. Proses ini sebagaimana disajikan pada industrial *value chain* dalam Gambar (1) harus telah dilaksanakan sejak tahap pengelolaan ide penelitian.

Gambar 4.1. Industrial value chain



2. *Do Not Re-invent!* Seorang peneliti yang bijaksana selayaknya tidak melakukan aktivitas penelitian yang semata mengulang apa yang telah dicapai orang lain sebelum tanpa ada sedikitpun kebaruan yang bersifat otentik. Tindakan semacam ini sama sekali tidak memiliki dampak apa pun baik secara akademik maupun komersial, sehingga mustahil memperoleh inovasi yang dapat dipatenkan dengan cara bekerja yang demikian.
3. *Ciptakan Value!* Diperlukan lebih dari sekedar hasrat kuat untuk mencapai sukses menghasilkan inovasi yang bernilai kebaruan dan orisinalitas tinggi. Cara bekerja yang cerdas dan kemampuan menciptakan value harus menjadi karakter dalam

setiap inovasi. Gambar (2) mengilustrasikan prinsip sejenis yang diberlakukan di Grup Riset Akustik & Fisika Terapan (iARG).

**Gambar 4.2.** Karakter inovasi yang di kembangkan di iARG



#### 4. *Be Honor before Dishonor.*

Hormati Pencapaian Anda! Seorang peneliti yang memiliki karakter inventor dicirikan dengan kemampuan untuk mengorganisasikan catatan penelitian secara baik. Catatan penelitian atau log book merupakan suatu yang tidak boleh dikelola secara sembarang. Log book merupakan rekaman utuh dari setiap aspek penelitian yang memuat data dan catatan-catatan penting baik itu berupa temuan, hasil perhitungan, spesifikasi prototype, dan lain sebagainya. Nilai strategis lainnya adalah bahwa log book merupakan physical evidence dari aktivitas riset yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika kelak terjadi sengketa atas invensi yang akan dipatenkan. Karena log book berisi semua catatan dan spesifikasi yang berkaitan dengan invensi maka pastikan bahwa informasi strategis yang tercantum didalamnya tidak terakses oleh pihak lain baik secara sengaja maupun tidak. Informasi strategis invensi harus tetap tersimpan dengan baik hingga

invensi tersebut telah memperoleh perlindungan hukum sejak aplikasi paten didaftarkan dan memperoleh nomor pendaftaran.

5. Perluas *Horison; the world is in your finger tips!*

Harus dipahami bahwa meski perlindungan paten itu bersifat terbatas dalam teritori negara atau kawasan bersama sejumlah negara, namun unsur orisinalitas dan kebaruan di dalam paten bersifat global. Artinya sebuah invensi akan mendapatkan perlindungan paten hanya jika kebaruan dan orisinalitasnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, secara nyata terbukti baru dan belum pernah ditemukan atau dimintakan perlindungan paten oleh siapa pun dan di negara mana pun. Oleh karena itu seorang inventor yang baik selalu memiliki cara bekerja yang memungkinkan dirinya memiliki horizon yang luas dan selalu terkoneksi ke jejaring informasi yang berkait dengan ranah atau domain kajian yang dia laksanakan.

6. Bebaskan diri dari Belunggu Titik Nol!

Sebagian peneliti di sejumlah tempat secara tidak sengaja terjebak dalam belunggu kendali yang sesungguhnya mereka ciptakan sendiri. Mereka yang termasuk dalam kategori ini masih beranggapan bahwa sistem inovasi harus mencakup semua bentang aktivitas, dari hulu hingga hilir yang terkemas menjadi satu. Pola berpikir seperti ini mengakibatkan roda inovasi tidak berjalan kencang melainkan sangat lambat, bahkan terkdang tidak berjalan sama sekali karena beban berat sudut pandang yang tidak tepat. Harus diingat bahwa meski paten mensyaratkan aspek kebaruan, orisinalitas, dan pertimbangan industri, hal ini tidak serta merta mengandung pengertian bahwa sang inventor harus mengerjakan segalanya dari nol.

7. *Be Smart!*

Meski invensi dapat diciptakan tanpa bergerak dari titik nol sebagaimana disebutkan dalam butir (6) di atas, hal ini tidak serta merta pula mengandung pengertian bahwa sistem inovasi dan transfer teknologi yang dinamis dapat tercipta

dalam sekejap atau semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan perpaduan visi seorang akademika dan kepekaan seorang entrepreneur yang baik untuk dapat mendefinisikan peluang dan value proposition dalam setiap inovasi.

## **B. Definsi Inventor dan Invensi**

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses<sup>2</sup>. Diterima atau tidaknya pendaftaran paten, tergantung penilaian atas invensi yang ingin didaftarkan. Mendaftarkan paten atas suatu invensi tidak bisa sembarangan. Terdapat syarat-syarat agar suatu invensi bisa didaftarkan hak patennya. Oleh karena itu, ketahui dulu apa yang dimaksud invensi dan apa saja yang dianggap sebagai invensi. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Paten, invensi adalah hasil ide inventor yang sudah berbentuk suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Invensi dapat berupa produk maupun proses. Invensi juga bisa berupa penyempurnaan dan pengembangan produk maupun proses yang sudah ada.

## **C. Perbedaan Invensi dan Inventor pada Hak Paten**


Inventor adalah orang yang memiliki ide, yang dituangkan/diwujudkan/dilaksanakan untuk menghasilkan invensi. Inventor dalam paten dapat satu atau beberapa orang yang bekerja bersama-sama dalam menghasilkan invensi.

---

<sup>2</sup>Dadan Samsudin “*Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*”. Dalam Jurnal Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2016, hal. 2.



Sedangkan Invensi yang dihasilkan inventor merupakan kegiatan yang memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang hasilnya dapat berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Pemecahan masalah juga dapat dihasilkan dengan menggabungkan dua atau lebih produk yang telah diketahui sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih praktis atau lebih mudah digunakan.



Definisi praktis dari invensi ialah bahwa invensi harus memiliki suatu karakter teknis, yang berarti bahwa invensi:

1. Memiliki hubungan dengan bidang teknis.
2. Berkaitan dengan solusi untuk masalah teknis.
3. Didefinisikan dalam suatu fitur teknis.

Fitur Teknis	Fitur Non-Teknis	Invensi?
✓	✓	✓
✓	✗	✓
✗	✓	✗

*Invensi adalah solusi untuk **masalah teknis** dan harus didefinisikan dalam suatu **fitur teknis**.*

<p><b>Ilustrasi terkait invensi 1:</b> Bayangkan satu invensi yang berhubungan dengan <b>satu set bangunan mainan</b> yang terdiri dari <b>bata-bata yang saling terhubung</b> yang memiliki <b>dua struktur permukaan yang berbeda</b> dengan suatu <b>pola gesekan tertentu</b> untuk <b>interkoneksi antarbata</b>.</p> <p>Dari penjelasan di atas, dapat dipahami fitur teknis sebagai berikut dan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Satu set bangunan mainan</b> (kemungkinan pertanyaan : Untuk siapa? Berapa usia minimum?)</li> <li>• <b>Bata yang dapat diinterkoneksi</b> (kemungkinan pertanyaan : Ukuran spesifik? Bahan? Bentuk?)</li> <li>• <b>Dua struktur permukaan yang berbeda yang menyediakan suatu pola gesekan tertentu</b> (kemungkinan pertanyaan : bagaimana struktur permukaan tersebut dibentuk? Bagaimana pola gesekan terjadi?)</li> </ul>	
<p>Saat berbicara dengan inventor, dapat ditanyakan <b>apa motivasinya dalam mengembangkan set bangunan mainan</b> tersebut. Dengan kata lain, apa masalah "subjektif" yang coba dipecahkan oleh inventor?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apakah untuk menyediakan suatu (alternatif) mainan baru?</b> (kemungkinan tidak, karena kita sudah tau bahwa mainan set susun bata serupa sudah ada sebelumnya)</li> <li>• <b>Apakah untuk menyediakan suatu set bangunan mainan susun bata yang lebih baik?</b> (Dimana peningkatan/pengembangannya? Apakah dalam hal bentuk desain estetika dari bata (contohnya warna, bentuk, dll)? Apakah dalam hal biaya pembuatannya (lebih murah untuk diproduksi, dll)? Apakah dari sisi fungsionalitasnya (contohnya pola gesekan yang lebih baik, lebih tahan, terkait sifat bahannya, dll)?</li> <li>• <b>Apakah untuk menyelesaikan masalah teknis tertentu yang ada pada set bangunan mainan yang telah ada?</b> (menyediakan mekanisme pola gesekan yang lebih baik bahkan jika mainan telah digunakan bertahun-tahun? Membuat proses produksi menjadi lebih murah?)</li> </ul>	
<p><b>Kemungkinan Kesimpulan.</b> Tergantung dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, terdapat kemungkinan invensi yang berbeda dengan perbedaan fitur teknis.</p> <p><b>Contoh Kesimpulan :</b> Invensi ini adalah untuk <b>meningkatkan cara interkoneksi antarbata</b> yang dicapai dengan <b>menyediakan struktur permukaan khusus/tertentu</b>. Permukaan pertama memiliki struktur berongga persegi dengan pin naik dari bawah, sedangkan permukaan kedua memiliki dudukan sejajar dengan pin, dimana pin dari bata lain dapat dimasukkan dengan gesekan yang pas.</p>	

(Sumber : e-courses.epo.org/whatsaninvention)



## **D. Hal-hal yang Sebaiknya Dilakukan oleh Seorang Inventor Sebelum Mengajukan Permohonan Paten**

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) penting untuk mengukuhkan penemuan para dosen. Salah satu perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual adalah mematenkan hasil penemuan. Di masyarakat umum mengartikan HaKI dan Paten dipahami sebagai istilah yang sama. Paten salah satu bagian Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI yang berfungsi untuk melindungi karya intelektual dosen, mahasiswa dan masyarakat umum yang menghasilkan karya. Karya intelektual bermacam-macam, mulai yang bersifat teknologi (invensi), penelitian, seni dan masih banyak lagi. Salah satu contoh karya intelektual invensi yang dapat dipatenkan dapat berupa produk dan proses. Misalnya penemuan alat untuk mengukur kadar pH dalam air untuk mengetahui kadar normal untuk tanaman.

### **1. SYARAT KARYA INTELEKTUAL YANG DAPAT DIPATENKAN**

Kategori karya dan penemuan dapat dipatenkan berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Karya/penemuan yang dapat di patenkan harus memenuhi syarat secara substantif. Secara substantif dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

#### **1. Bersifat Baru**

Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Baik di publikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera di urus agar memperoleh hak paten, dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal.

#### **2. Bersifat Inventif**

Prinsip memperoleh paten HaKI bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual hanya diberikan pada penemu yang memiliki *person skilled in the art*.

### 3. Bersifat Aplikatif

Maksud aplikatif hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Karya intelektual yang bersifat kreasi estetika seperti hak cipta dan desain industri Irelatif mudah memperoleh hak paten. Termasuk penemuan metode program komputer, presentasi mengenai informasi yang ditemukan lebih mudah memperoleh ijin paten. Meskipun demikian, ada pula karya intelektual yang ternyata tidak dapat dipatenkan. Berikut karya intelektual yang tidak dapat dipatenkan:

- Karya intelektual tidak menentang peraturan Hak atas Kekayaan Intelektual. Diantarannya, tidak mengumumkan karya sebelum mengajukan surat permohonan. Hasil karya intelektual tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Hasil karya juga tidak menentang moralitas agama, mengandung RAS dan mengganggu ketertiban umum.
- Karya intelektual tidak dalam praktik coba-coba. Karya intelektual bukan termasuk metode-metode dan teori. Misalnya metode pemeriksaan, pengobatan, perawatan, pembedahan dan pengobatan. Termasuk teori dan rumus matematika. Sehebat apapun rumus menyelesaikan permasalahan, tetap tidak dapat dipatenkan.

## 2. Catatan Memperoleh Hak Paten

Pemilik karya intelektual disebut dengan istilah inventor. Inventor bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Inventor lebih mudah mendapatkan hak paten atas hasil penemuan karya intelektual mereka. Sedangkan untuk diluar inventor terlebih dahulu memperoleh pengalihan hak secara tertulis dari sang inventor. Apabila pihak lain yang memperoleh pengalihan hak dari inventor akan memiliki hak paten Selama 20 tahun dari hari pertama tanggal penerimaan. Sisanya, setelah 20 tahun hak eksklusif tersebut akan menjadi public domain. Public domain diperuntukan untuk masyarakat umum, tentu saja tetap melakukan proses ijin pada pemegang hak paten.

Hak paten dalam HaKI berprinsip territorial. Prinsip territorial dalam hal ini hak paten hanya berlaku di negara inventor mengajukan permohonan paten dan diberi. Pengajuan dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Apabila inventor memperoleh hak paten di Indonesia, misalnya, maka hak paten yang diperoleh tidak berlaku atau tidak memiliki hak paten di negara lain. Kewajiban inventor yang memperoleh hak paten HaKI berhak membayar biaya tahunan. Biaya tersebut bagian dari biaya pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Hak paten akan hilang secara hukum apabila tidak dibayar selama tiga tahun berturut-turut. Besar biaya pemeliharaan hak paten di tetapkan oleh PNPB Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian hukum dan HAM. Biaya pembiayaan terdiri dari biaya pokok dan biaya per klaim. Periode pembayaran setiap satu tahun sekali, berdasarkan tanggal yang sama dengan pemberian pengajuan paten pertama kali. Dengan kata lain, batas akhir pembayaran jatuh pada tanggal yang sama saat pengajuan.

## 3. Hak Paten Bersifat Time-Sensitive

Hak paten diberikan pada inventor pertama kali yang mengajukan permohonan paten. Waktu pengajuan permohonan

bersifat krusial dan bersifat time-sensitive. Dengan kata lain, apabila ada dua inventor yang memiliki karya intelektual yang sama persis, maka yang diakui adalah inventor yang lebih dulu mengajukan permohonan. Alexander Graham Bell dinobatkan sebagai penemu telepon karena selangkah lebih cepat mendaftarkan hak patennya daripada kompetitornya pada waktu itu.

Hak paten dalam HaKI bagi mereka yang sudah tahu, berbondong-bondong mengajukan permohonan. Biaya permohonan hak paten sebesar Rp. 750.000,00. Sekalipun mereka sebenarnya masih ragu untuk memastikannya. Menariknya, ada sebagian yang tidak mpedulikan biaya pendaftaran paten untuk karya intelektual yang tidak komersial. Mereka tetap tidak merasa rugi, karena memperoleh hak paten lebih penting dari sekedar keuntungan secara ekonomi. Mengingat, hak paten tidak dapat dipatenkan lagi apabila sudah dipublikasikan.

#### **4. Prosedur Mengajukan Permohonan Hak Paten Haki**

Syarat mengajukan permohonan hak paten HaKI karya intelektual benar-benar terbarukan. Belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Adapun cara pengecekan apakah karya kita terbarukan atau tidak. Kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJHKI dan kantor paten di luar negeri. Misalnya, pengecekan terhadap jurnal ilmiah dan sejenisnya. Jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Proposal pengajuan paten meliputi judul invensi, latar belakang invensi, deskripsi singkat karya intelektual yang ditemukan dan gambar teknik. Gambar teknik yang disertai dengan uraian singkat. Kemudian dilengkapi dengan abstrak dan klaim. Rangkaian inilah yang kemudian disebut dengan penyusunan spesifikasi paten.

Spesifikasi paten sebagai syarat minimum yang harus disertakan. Adapun tiga syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh *filing date*, diantaranya memenuhi Spesifikasi paten, formulir permohonan dan biaya pendaftaran. Adapun persyaratan

lain sebagai formalitas, dimana syarat ini dapat dilengkapi selama tiga bulan setelah menerima tanggal penerimaan. Berikut syarat permohonan yang perlu dipersiapkan.

1. Surat pernyataan hak
2. Surat perngalihan hak
3. Surat kuasa
4. Fotocopi KTP/identigas pemohon
5. Fotocopi Akta pendirian badan hukum yang dilegaliris
6. Fotocopi NPWP badan hukum
7. Fotocopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa.

Apabila syarat poin di atas sudah lengkap, inventor tinggal menunggu hasil dari DJHKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan. Pemohon paten selama menunggu pengumuman dimuat di berita resmi paten dan media resmi. Tujuannya untuk mengetahui hak kekayaan intelektual yang dipatenkan. Apabila masyarakat atau inventor luar merasa keberatan karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan, dapat mengajukan secara tertulis kepada DJHKI. Khusus inventor yang ditolak, diperbolehkan mengajukan banding ke Komisi Banding Paten. Nantinya, akan berlanjut ke Pengadilan Niaga dan kasasi Mahkamah Agung. Apabila inventor pengajuan hak paten tetap ditolak, maka hasil hak kekayaan intelektual akan menjadi *public domain*. Sedangkan untuk yang memperoleh hak paten, akan meperoleh sertifikat hak paten dari DJHKI.

Itulah ulasan tentang Hak Paten Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Mengingat syarat dan prosederu pengajuan paten HaKI cukup panjang, ada lembaga konsultan HaKI. Semoga ulasan ini bermanfaat. Selamat berkarya melahirkan karya intelektual.

## **5. Kapan Permohonan Paten Sebaiknya Diajukan**

Permohonan paten dalam negeri, adapun layanan yang dapat kami berikan terdiri dari:

1. Membuat dan mempersiapkan berkas permohonan paten (spesifikasi paten) yang terdiri dari deskripsi/uraian penemuan, klaim-klaim, abstrak dan gambar (jika ada), sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-undang Paten No. 13 Tahun 2016;
2. Mengisi formulir permohonan dan mengajukannya bersama seluruh berkas permohonan yang disyaratkan, ke Direktorat Paten, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI (selanjutnya disebut “Kantor Paten”);
3. Mengajukan permohonan pemeriksaan substantif;
4. Memonitor proses permohonan paten dan menginformasikan kepada pemohon setiap perkembangan, komunikasi atau keberatan baik dari pihak ketiga maupun dari kantor Paten, juga deadline (batas waktu) dan tanggapan yang harus dipenuhi pemohon;
5. Mencek dan mengambil sertifikat paten apabila permohonan paten dikabulkan.

Apabila diperlukan dan diminta oleh pemohon, berkaitan dengan permohonan paten yang sedang diajukan:

- a. Melakukan penelusuran paten (*paten search*), dalam rangka memperoleh informasi atas penemuan sejenis yang mungkin telah ada sebelumnya

## 6. Proses Pemberian Paten

Pengumuman dilakukan dalam hal Paten Biasa (Paten), pengumuman dilakukan segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Tanggal Penerimaan, sementara dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan. Pengumuman dapat dilakukan lebih awal atas permintaan Pemohon dengan dikenai biaya tambahan. Pengumuman dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten atau 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana.

Pengumuman dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat

Jenderal dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan kewarganegaraan Inventor;
- b. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- c. judul Invensi;
- d. Tanggal Penerimaan; dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat Permohonan yang pertama kali diajukan;
- e. abstrak;
- f. klasifikasi Invensi;
- g. gambar, jika ada;
- h. nomor pengumuman; dan
- i. nomor Permohonan.

Masyarakat dapat melihat pengumuman dan dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau keberatannya atas Permohonan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya. Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan, Direktorat Jenderal segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Pemohon. Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal menggunakan pandangan dan/atau keberatan, sanggahan, dan/atau penjelasan tersebut sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan Substantif. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya, selambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu yang ditentukan atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali kepada Pemohon atau Kuasanya.

Apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan itu dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman. Namun, apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut. Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait atau Pemeriksa Paten dari kantor Paten negara lain. Penggunaan bantuan ahli, fasilitas, atau Pemeriksa Paten dari kantor Paten negara lain tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional. Apabila Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimintakan Paten terdapat ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis adanya ketidakjelasan atau kekurangan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan tersebut. Pemberitahuan secara jelas dan rinci mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan substantif, berikut jangka waktu pemenuhannya. Apabila setelah pemberitahuan Pemohon tidak memberikan tanggapan, atau tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, atau tidak melakukan perbaikan terhadap Permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang telah ditentukan, Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.



## 7. Persetujuan atau Penolakan Permohonan.

Selambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut, Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten. Untuk paten sederhana, kewajiban Ditjen tersebut harus dilaksanakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerimaan.

Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menyimpulkan bahwa Invensi tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan ketentuan lain dalam Undang-undang Paten, Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten kepada Pemohon atau Kuasanya. Untuk Paten Sederhana, Sertifikat Paten diberikan bagi Invensi yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan ketentuan lain dalam Undang-undang Paten. Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten. Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat Paten dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara. Direktorat Jenderal dapat memberikan salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya dengan membayar biaya, kecuali Paten yang tidak diumumkan.

Penolakan Paten dan Upaya Banding. Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 35, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), atau yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal menolak Permohonan tersebut dan memberitahukan penolakan itu secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.

Direktorat Jenderal juga dapat menolak Permohonan yang dipecah jika pemecahan tersebut memperluas lingkup Invensi atau diajukan setelah lewat batas waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2), Direktorat Jenderal menolak sebagian dari Permohonan tersebut dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya. Surat pemberitahuan penolakan Permohonan mencantumkan alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan. Terhadap keputusan penolakan Permohonan Paten, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan Permohonan Banding secara tertulis kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal, selambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Paten.

Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon, dan Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkannya.

Keputusan Komisi Banding ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan banding di atas. Dalam hal Komisi Banding menerima dan menyetujui permohonan banding, Direktorat Jenderal wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding. Sebaliknya, dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

## E. Sistem *First to File*

Rezim HKI (Hak Kekayaan Intelektual) memang pada kenyataannya masih kurang mendapat perhatian lebih di kalangan masyarakat umum, apalagi secara khusus di kalangan akademisi dan dunia industri yang banyak bergelut dengan kepentingan penemuan produk industri baik yang berteknologi tinggi hingga yang sifatnya sederhana. Banyak temuan baru yang dihasilkan kalangan akademisi dan perusahaan industri tidak mendapat perhatian besar untuk kemudian dilegalakan, untuk mendapat perlindungan hukum agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Kesadaran inilah yang perlu digali dan ditumbuh kembangkan demi terciptanya kondisi sehat dalam penggalakan penemuan dan pemanfaatan temuan suatu produk industri agar bernilai manfaat tinggi dalam efisiensi, kemampuan teknologi bila dipakai dalam industri dan kesejahteraan penemu itu sendiri.

Kenyataan lain lagi, banyak terjadi dalam masyarakat, terkhusus bagi akademisi dan perusahaan industri tidak mendaftarkan temuannya tapi kemudian mengumumkannya ke khalayak atau masyarakat umum. Temuan itu kemudian dipakai oleh perusahaan industri demi peningkatan produktifitas kerja dan hasil maksimal yang dicapai dalam mewujudkan suatu barang atau jasa, namun kemudian temuan itu dipakai oleh perusahaan lain atau lebih gawat lagi bila perusahaan atau secara perseorangan mendaftarkan temuan tersebut ke Dirjen HKI (Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) atau melalui Sentra HKI di daerah masing-masing yang berada di Perguruan Tinggi.

Kesulitan kemudian yang akan dialami penemu pertama adalah pemenuhan hak atas temuan itu untuk mendapatkan royalty atau pembagian keuntungan dari hasil pemakaian temuan tersebut. Kendala kedua penemu tidak memiliki bukti nyata yang bisa membuktikan bahwa suatu produk tersebut adalah hasil temuan yang susah payah dengan memeras otak diwujudkan dalam bentuk nyata yang berdaya manfaat kemasyarakatan yang tinggi, sehingga sulit dibuktikan secara sah didepan pengadilan bahwa temuan

tersebut adalah miliknya. Kendala tersebut akan menyudutkan penemu asli untuk memenangkan kasusnya dipengadilan, bahkan kemungkinan untuk menang akan sangat kecil dan akhirnya kondisi yang menyedihkan akan menimpa penemu aslinya dengan harus merelakan temuannya menjadi milik orang lain.

Kondisi riil ini sangat dipengaruhi oleh prinsip yang dianut Indonesia dalam penerapan pendaftaran paten yang berdasarkan Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 diartikan sebagai Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinyadi bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untukmelaksanakannya. Begitupun terhadap berbagai produk HKI lainnya semisal Merek, Desain Industri, dan Varietas Tanaman. Prinsip itu adalah *First To File* yang dapat diartikan sebagai prinsip pendafataran suatu temuan yang didasari atas siapa yang pertama kali mendaftarkan temuan tersebut baik pribadi atau badan hukum baik berupa perusahaan industri. Memang sebelum menganut prinsip ini, Indonesia menerapkan prinsip *First To Use* yang lebih mengutamakan penemu pertama sebagai pemegang hak atas suatu temuan tersebut untuk menggunakan temuan tersebut, mendapat royalty dan hak lisensi wajib. Pada kenyataannya prinsip *First To Use* kemudian ditinggalkan karena dianggap tidak efektif dan kurang bisa dapat dibuktikan secara hukum, prinsip ini sendiri sudah banyak ditinggalkan atau tidak lagi digunakan oleh Negara-negara Eropa, Jepang dan hanya Amerika saja yang sampai sekarang menggunakannya.

Prinsip *First to File* sendiri dapat dijabarkan lebih jauh dalam prakteknya bagaimana penerapannya secara hukum, prinsip ini dilaksanakan dengan jalan melalui pendaftaran ke Dirjen HKI di Jakarta atau melalui Sentra HKI di Perguruan Tinggi yang ada didaerah. Pendaftaran itu sendiri diajukan dengan menyerahkan surat permohonan pengajuan paten yang telah memiliki format baku dari Dirjen HKI, bila melalui Sentra HKI atau konsultan turut juga menyertakan surat kuasa pengurusan permohonan. Penemu

atau inventor dalam pengajuan permohonan itu mengajukan suatu temuan atau invensi yang memiliki sifat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan di industri. Pengajuan invensi itu sendiri harus mematuhi persyaratan pokok yakni syarat formalitas (administrasi) dan substantif (teknis), dalam pengajuan itu harus lagi membedakan antara paten biasa dan sederhana karena memiliki perbedaan dalam pembayaran biaya pendaftaran. Pembayaran biaya untuk Paten Biasa Rp. 575.000,00 dan Paten Sederhana Rp. 125.000,00 selain itu dikenakan pula biaya pemeriksaan substantif untuk Paten Biasa Rp. 2.000.000,00 dan Paten Sederhana Rp. 350.000,00.

Tahap selanjutnya yang dilakukan inventor setelah pengajuan invensi yang telah memenuhi persyaratan adalah menunggu untuk mendapatkan keputusan mengenai disetujuinya invensi dari inventor tersebut untuk mendapatkan hak selama sekurangnya 18 (delapan belas) bulan sejak Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan. Dan dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Selama waktu penungguan hasil tersebut inventor telah dapat menggunakan invensi tersebut untuk diproduksi atau dijual kepada pihak ke-tiga dalam hal ini perusahaan industri terkait yang dapat menggunakan invensi tersebut. Hal ini didasarkan pada hak prioritas secara minimum yang diperoleh inventor secara minimum untuk mendapatkan Tanggal Penerimaan dan Nomor Permohonan sebelum pengajuan tersebut disetujui dan diumumkan kepada masyarakat umum sebagai dasar telah memiliki hak paten, namun bila inventor telah mengumumkannya terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan hak paten kepada masyarakat umum maka dianggap invensi itu telah menjadi public domain atau milik umum baik dalam seminar, diskusi ilmiah ataupun melalui jurnal ilmiah, makanya invensi tersebut harus dirahasiakan terlebih dahulu.

Proses persetujuan paten ini memang terbilang cukup lama, karena didasari oleh pemeriksaan yang memang tidak mudah untuk dikeluarkan secara tergesa-gesa. Dan bila pengajuan permohonan invensi telah disetujui dan diumumkan kepada umum maka inventor berhak mendapatkan Sertifikat Paten sebagai bukti hak atas Paten. Pengumuman itu sendiri dilakukan oleh Dirjen HKI selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten untuk paten biasa dan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana. Selama dalam proses pengumuman itu bagi pihak yang merasa keberatan bisa mengajukan gugatan atas temuan paten tersebut bahwa invensi tersebut tidak atau bukan milik si inventor yang mengajukan, dan penolakan dicatat dan diproses oleh Dirjen HKI.

Pemberian hak atas Paten itu sendiri diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan untuk Paten Biasa dan untuk Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pemberian hak tersebut tidak dapat diperpanjang, namun dapat dialihkan hak tersebut melalui Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kekuatan inventor sebagai pemegang hak paten mendapatkan perlindungan yang sangat eksklusif dan protektif, dengan pemberian hak melalui UU Paten No. 14 tahun 2001 Pasal 16 berupa pemberian hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjual, Mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten. Begitu pula terhadap penggunaan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Perlindungan pemegang hak paten memang sangat protektif termasuk pula dalam Paten-proses, berupa larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sehingga impor suatu barang hanya dapat dilakukan semata-mata dihasilkan dari

penggunaan Paten-proses yang dimiliki sang inventor.

Keuntungan inventor sangat besar yang dapat dihasilkan dari setiap invensinya, bahkan tidak diragukan lagi keuntungan materi yang akan didapat sang inventor dan secara inmateri inventor memiliki penghargaan secara moral atas temuan yang dihasilkan. Hal ini sangat berdampak positif bagi upaya mendorong adanya temuan-temuan baru lagi dan terjadi penggalakan temuan itu secara ekonomi dan kemasyarakatan untuk kemakmuran rakyat. Tapi hak yang dipegang sang inventor tidak juga sepenuhnya berorientasi kapital dan hanya demi keuntungan semata, pemakaian Paten memiliki pengecualian terutama untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

Berbagai dampak yang terjadi dari pemegangan hak paten tersebut bila dikaitkan kembali dengan prinsip *First To File*, menjadi model perlindungan yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap pelaksanaan pemegang hak paten oleh inventor. Bahkan perlindungan itu tidak hanya sampai pada taraf keuntungan inventor secara personal, tapi dapat dimanfaatkan oleh orang lain atau perusahaan industri bila kemudian dianggap sangat menguntungkan bagi pemberdayaan dan kemajuan industri bagi pihak ke-tiga. Pemakaian atau pemanfaatan invensi oleh pihak ke-tiga itu dapat diperoleh melalui lisensi yang berupa pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu bagi pihak lain.

Perjanjian lisensi ini sendiri memiliki pembatasan dengan tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia, karena bila dikemudian hari merugikan dapat dilakukan pembatalan. Oleh karena itu pemberian lisensi wajib ini dikeluarkan oleh Dirjen HKI setelah melalui pengajuan permohonan lisensi wajib, serta pemberian lisensi ini memberikan pula keuntungan bagi inventor berupa royalti yang besarnya kemudian ditentukan oleh Dirjen HKI. Lisensi ini sendiri tidak dapat melebihi jangka waktu pemberian

hak paten bagi inventor itu sendiri, dan lisensi ini digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri yang butuh peningkatan mutu suatu produk.

Terlepas dari berbagai keuntungan yang dapat diraih oleh inventor atas invensinya, inventor tetap memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan UU, yakni apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 114 UU Paten, Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut. Makanya, sebuah invensi memang harus memiliki keuntungan secara ekonomi karena kewajiban tahunan berupa pembiayaan harus pula dilunasi. Ini berupa dorongan terhadap inventor sendiri, bahwa temuan itu harus segera dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat umum juga keuntungan pribadi.

Terkadang pula, ada pihak lain yang bermaksud buruk dengan upaya mendapat keuntungan dari invensi tersebut, dengan menggunakan invensi itu tapi tidak dengan persetujuan pemegang hak paten. Maka pihak tersebut baik dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 UU Paten merupakan delik aduan.

Tak dapat disangkal lagi, bahwa penggunaan prinsip *First To File* dalam pendaftaran paten memang merupakan dasar acuan dalam penerapan pendaftaran paten, pemanfaatannya berupa hak dan kewajiban pemegang hak paten, dan hingga penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang beritikad tidak baik guna memanfaatkan invensi dari inventor yang telah mendapatkan hak tersebut. Jadi



pemahaman tentang prinsip *first to file* ini semestinyalah diketahui dan diterapkan bagi siapa saja yang memiliki suatu temuan dan berkeinginan mendaftarkan demi pemanfaatannya bagi dunia industri yang memiliki keuntungan ekonomi sangat besar baik bagi perusahaan dan tentunya bagi inventor itu sendiri.

## F. Pengajuan Permohonan Paten

Memang persoalan akan muncul bila si inventor tidak mengajukan permohonan atas hasil invensinya. Bila di kemudian hari ada orang lain yang meniru, maka ia tidak bisa menuntut ke pengadilan. Lebih runyam lagi, selama hasil karyanya dipakai orang lain, penemu asli tidak boleh mengklaim atas paten terhadap karya tersebut. Perlu dipahami bahwa permohonan adalah permohonan paten atau paten sederhana yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>3</sup>. Berikut adalah mekanisme mengenai proses pengajuan permohonan paten yang kami rangkum dari peraturan perundang-undangan dan dari artikel Prosedur/Diagram Alir Permohonan Paten yang kami akses melalui laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual:

### 1. Permohonan

1. Perlu dipahami bahwa paten diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang tarifnya dapat dilihat melalui laman PNBPN Paten Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016 Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual<sup>4</sup>. Dasar hukum untuk permohonan secara elektronik adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (“Permenkumham 42/2016”).
2. Permohonan diajukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 4 dan angka 17 UU Paten

<sup>4</sup> Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Paten

Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir permohonan yang dapat diunduh melalui laman Formulir Terkait Permohonan Paten dan diketik rangkap 2 dan melampirkan dokumen persyaratan<sup>5</sup>.

3. Permohonan paling sedikit memuat<sup>6</sup>:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon dalam hal pemohon adalah bukan badan hukum;
  - d. nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum;
  - e. nama, dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dan
  - f. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
7. Permohonan tersebut harus dilampiri persyaratan<sup>7</sup>:
  - a. judul invensi;
  - b. deskripsi tentang invensi;
  - c. klaim atau beberapa klaim invensi;
  - d. abstrak invensi;
  - e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
  - f. surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
  - g. surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor;
  - h. surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
  - i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik

---

<sup>5</sup>Pasal 4 Permenkumham 42/2016

<sup>6</sup> Pasal 25 ayat (1) UU Paten

<sup>7</sup> Pasal 25 ayat (2) UU Paten

10. Lebih rincinya seluruh persyaratan dalam permohonan paten tersebut dijelaskan dalam laman Pengenalan Paten-DJKI, di mana pemohon wajib melampirkan:
- a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan KI terdaftar selaku kuasa;
  - b. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor;
  - c. deskripsi permohonan paten dibuat rangkap 2 dan mencakup<sup>8</sup>:
    - judul invensi, dibuat dalam huruf kapital dan tidak digaris bawah;
    - bidang teknik invensi, memuat secara umum dimana invensi ini termasuk di dalam bidang teknik tersebut dengan mengemukakan kekhususannya;
    - latar belakang invensi, harus dikemukakan teknologi yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan invensi tersebut;
    - ringkasan invensi, memuat ciri teknis dari pokok invensi yang diungkapkan dalam klaim;
    - uraian singkat gambar (bila disertakan gambar), memuat keterangan gambar secara singkat;
    - uraian lengkap invensi, merupakan suatu pengungkapan invensi yang selengkap-lengkapinya, tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak diungkapkan;
    - klaim (dibuat pada halaman terpisah), memuat pokok invensi dan tidak boleh berisikan gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel rumus matematika atau reaksi kimia;
    - abstrak (dibuat pada halaman terpisah), berisi ringkasan dari uraian lengkap invensi dan tidak lebih dari 200 kata.
  - d. gambar, apabila ada dibuat rangkap 2: hanya memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari invensi, tetapi tidak boleh terdapat kata-kata penjelasan;

---

<sup>8</sup> Pasal 25 ayat (2) UU Paten

- e. bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 2, apabila diajukan dengan hak prioritas;
  - f. terjemahan uraian invensi dalam bahasa Inggris, apabila invensi tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris;
  - g. bukti pembayaran biaya permohonan paten;
11. Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar ditentukan sebagai berikut:
- a. Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
  - b. Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis dan terpisah, ukuran A4, berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
    - batas atas: 2 cm
    - batas bawah: 2 cm
    - batas kiri: 2,5 cm
    - batas kanan: 2 cm
  - c. Kertas A4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilap dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
  - d. setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas;
  - e. pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim;
  - f. Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran spasi 1,5 dan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
  - g. Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan;
  - h. Gambar harus menggunakan tinta cina hitam pada kertas

gambar putih ukuran A4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:

- batas atas: 2,5 cm
  - batas bawah: 1 cm
  - batas kiri: 2,5 cm
  - batas kanan: 1,5 cm
- i. Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
  - j. Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.

## 2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Permohonan pendaftaran paten tersebut wajib dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi<sup>9</sup>.

Jika hasil pemeriksaan dinyatakan dokumen telah lengkap, pemohon akan memperoleh kode billing melalui sistem informasi kekayaan intelektual dan melakukan pembayaran dalam waktu 3 (tiga) hari kalender, jika melampaui batas waktu tersebut maka kode billing tersebut dinyatakan tidak berlaku<sup>10</sup>.

## 3. Pembayaran

Pemohon melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau pos persepsi yang menggunakan sistem SIMPONI<sup>11</sup>.

Pembayaran pada bank persepsi atau pos persepsi tersebut dilakukan melalui<sup>12</sup>:

- a. tunai, melalui teller Bank Persepsi atau Pos Persepsi

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) Permenkumham 42/2016

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permenkumham 42/2016

<sup>11</sup> Pasal 7 Permenkumham 42/2016

<sup>12</sup> Pasal 8 ayat (1) Permenkumham 42/2016

SIMPONI Kementerian Keuangan; atau

- b. nontunai, melalui anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking (IB), dan EDC.

#### 4. Loket Permohonan

Kemudian pemohon menyerahkan:

- a. Formulir yang telah diisi lengkap
- b. Kelengkapan permohonan, dan
- c. Bukti pembayaran dari BRI

Kemudian petugas loket memberikan tanda terima permohonan<sup>13</sup>. Berdasarkan laman Prosedur/Diagram Alir Permohonan Paten, bukti/tanda telah mengajukan permohonan bukan merupakan Sertifikat Paten. Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Paten hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir.

### G. Hak yang Dimiliki oleh Pemegang Paten (Inventor)

#### 1. Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

#### 2. Hak Eksklusif

Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau

<sup>13</sup>Pasal 9 Permenkumham 42/2016

memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

### **3. Hak Pemegang Paten**

1. pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan:
  - a. dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  - b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A.
3. pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;
4. pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas;
5. pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)





## Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 64-65.
- Abdulkadir Muhamad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 1-2
- A.Zen Umar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 9
- Dadan Samsudin “*Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*”. Dalam *Jurnal Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM*, 2016, hal. 2.
- Emawati Junus, Tesis, *Ketentuan TRIPs Pada Pengaturan Paten di Bidang Farmasi di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 48-49.
- Henny Medyawati, *Sejarah dan pengertian hak paten, objek dan subjek hak paten, sistem pendaftaran, pengalihan hak paten, jangka waktu dan ruang lingkup hak paten, pemeriksaan permintaan paten, lisensi dan*

- pembatalan paten, pelaksanaan paten oleh pemerintah, Yogyakarta.*
- Iwan Yahya, *Memiliki Mindset Inventor!*, Grup Riset Akustik dan Fisika Terapan (iARG) Jurusan Fisika FMIPA UNS, Makalah disajikan pada Workshop Drafting Paten, yang dilaksanakan atas kerjasama P3HKI dan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, 28 April 2009, hal. 1 s.d. 7.
- Ko Tjajj Sing, *Beberapa catatan tentang dan Sekitar Undang-undang Pokok Agraria, dalam Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum di Indonesia*, Lima puluh tahun Pendidikan Hukum Pendidikan Hukum di Indonesia, terbitan khusus Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 228.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 116.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 53
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 282
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 265.
- Sudaryat, et al, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang yang Berlaku*, Cetakan Kesatu, OASE Media, Bandung, 2010, hlm. 90.
- Taufiq Kurniawan, dalam Artikel dengan judul “*Kontrak Lisensi Alih Teknologi di Indonesia*”, Diakses pada hari Minggu, 4 Januari 2015, Pukul 21.02 WIB
- Tomi Suryo Utomo, “*Implikasi Pasal-Pasal Pelindung TRIPs (The TRIPs Safeguards) Dalam UU Paten Indonesia: Kritik, Evaluasi dan Saran Dari Perspektif Akses Terhadap Obat Yang Murah Dan Terjangkau*”, Fakultas Hukum : Universitas Janabadra, Yogyakarta.
- T. Mulya Lubis, *Undang- Undang Paten*, PT. Gramedia, Jakarta,

2005, hal. 38

WIPO (Organisasi HKI dunia) didirikan pada tahun 1970 dan merupakan badan khusus PBB sejak tahun 1974, berasal dari sekretariat Konvensi Paris dan Konvensi Bern yang dibuat pada tahun 1880-an. (Lindsey Tim, et al, *Op.Cit*, hlm. 28.)

Yusdinal, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 89







## Biografi Penulis



**Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.**

Dosen tetap Fakultas dan Magister Hukum Universitas Medan Area. Dosen tidak tetap Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Prima Indonesia | Magister Ilmu Hukum UHN-NTU Academy | Magister Hukum Pascasarjana Universitas Dharmawangsa dengan mengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual (KI), sesuai dengan *research interest*. Tidak hanya di Perguruan Tinggi, namun juga memberikan materi di beberapa Pendidikan Khusus Profesi Advokat, serta aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah sebagai narasumber.

Selain akademisi, juga merupakan praktisi/advokat pada kantor Hukum Ramadhan & Associates. Diantara pengalaman penanganan perkara, termasuk diantara perkara pelanggaran hak dibidang hukum KI.

Beberapa Karya Ilmiah dibidang Hukum KI diantaranya: (1) Buku 2010-Hak Cipta Lagu dan atau Musik dengan atau Tanpa Teks; (2) Jurnal Internasional 2014-Indonesian Tradisional Arts Database: Future Legal Protection Act; (3) Prosiding 2017-Selesa Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Undang-undang Paten; (4) Jurnal Nasional 2021-The Weakness in Law Enforcement of Songs and Music Copyright Crime in Medan City; (5) Jurnal Internasional 2022-Copyright Infringement Againsts Distribution of Dupplies Book Through e-Commerce in Indonesia.



## LAMPIRAN

---



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil inovasinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
  - b. bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten;
  - c. bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
7. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemeriksa . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
10. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
12. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
13. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
15. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

16. Hari . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Hari adalah hari kerja.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## BAB II LINGKUP PELINDUNGAN PATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Pelindungan Paten meliputi:

- a. Paten; dan
- b. Paten sederhana.

#### Pasal 3

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

#### Pasal 4

Invensi tidak mencakup:

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
  1. yang melibatkan kegiatan mental;
  2. permainan; dan
  3. bisnis.
- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. presentasi mengenai suatu informasi; dan

f. temuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. temuan (*discovery*) berupa:
1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
  2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Bagian Kedua  
Invensi

Paragraf 1  
Invensi yang Dapat Diberi Paten

Pasal 5

- (1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
  - a. Tanggal Penerimaan; atau
  - b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:
  - a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
  - b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau
  - c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
    1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
    2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.
- (2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

Pasal 7

- (1) Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (2) Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

#### Pasal 8

Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.

#### Paragraf 2

Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten

#### Pasal 9

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Bagian Ketiga  
Subjek Paten

#### Pasal 10

- (1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.

Pasal 12

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan Imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi dimaksud.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan:
  - a. jumlah tertentu dan sekaligus;
  - b. persentase;
  - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
  - d. bentuk lain yang disepakati para pihak.
- (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
- (4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain instansi pemerintah, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Keempat  
Pemakai Terdahulu

Pasal 14

- (1) Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.
- (2) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pemakai terdahulu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15

- (1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu jika setelah diberikan Paten terhadap Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri.
- (2) Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya.
- (3) Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.

Pasal 16

- (1) Pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena Lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena pewarisan.
- (2) Pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan Invensi.
- (3) Pemakai terdahulu tidak berhak melarang orang lain melaksanakan Invensi.

Pasal 17

Dalam hal pemakai terdahulu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri dapat mencabut surat keterangan sebagai pemakai terdahulu.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pasal 19

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
  - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Pasal 20

- (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Pasal 21

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 12 -

Bagian Keenam  
Jangka Waktu Pelindungan Paten

Pasal 22

- (1) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

Pasal 23

- (1) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

BAB III  
PERMOHONAN PATEN

Bagian Kesatu  
Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 24

- (1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
- (3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.

(4) Permohonan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13 -

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

#### Pasal 25

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat:
- a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
  - d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
  - e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  - f. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
- a. judul Invensi;
  - b. deskripsi tentang Invensi;
  - c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
  - d. abstrak Invensi;
  - e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
  - f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
  - h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
  - i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

(3) Deskripsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- (4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 26

- (1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.
- (2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

#### Pasal 27

Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e menjadi domisili Pemohon.

#### Pasal 28

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua Permohonan dengan Hak Prioritas

#### Pasal 30

- (1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- (3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
- (4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

#### Pasal 31

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Ketiga  
Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten

Pasal 33

- (1) Permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Permohonan yang berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Administratif

Pasal 34

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
  - b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e; dan
  - c. bukti pembayaran biaya Permohonan.
- (3) Dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa asing, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalam bahasa asing tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal persyaratan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pengiriman pemberitahuan oleh Menteri.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai alasan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir.
- (5) Dalam hal keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
- (6) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 36

Apabila Pemohon tidak melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (6), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 37

- (1) Jika terhadap satu Invensi yang sama diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, Permohonan yang diberi Tanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.
- (2) Jika beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tanggal Penerimaan yang sama, Menteri memberitahukan secara tertulis dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.
- (3) Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perundingan dan menyampaikan hasil keputusannya kepada Menteri dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Menteri.
- (4) Dalam hal tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan oleh Pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan yang diajukan oleh beberapa Pemohon dengan Tanggal Penerimaan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada para Pemohon.

Bagian Kelima  
Perubahan dan Divisional Permohonan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 38

- (1) Permohonan dapat dilakukan perubahan atau divisional atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.
- (2) Perubahan atau divisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum Permohonan diberi keputusan persetujuan Paten.

Paragraf 2 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Paragraf 2  
Perubahan Permohonan

Pasal 39

- (1) Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap:
  - a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf e, dan/atau huruf f; dan/atau
  - b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Perubahan terhadap deskripsi tentang Invensi dan/atau klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu.
- (3) Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambah jumlah klaim dari Permohonan semula, menjadi lebih dari 10 (sepuluh) klaim maka terhadap kelebihan klaim tersebut dikenakan biaya.
- (4) Jika Pemohon tidak membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan klaim dianggap ditarik kembali.

Pasal 40

- (1) Selain perubahan terhadap data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Permohonan juga dapat diubah dari Paten menjadi Paten sederhana atau sebaliknya.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Paragraf 3  
Divisional Permohonan

Pasal 41

- (1) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan divisional Permohonan.
- (2) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satu Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimohonkan dalam setiap Permohonan tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam Permohonan semula.
- (3) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan divisional Permohonan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pemeriksaan Substantif atas Permohonan hanya dilakukan terhadap Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan divisional Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam  
Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 43

- (1) Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh Pemohon sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan.
- (2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketujuh

Permohonan yang Tidak Dapat Diterima dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

#### Pasal 44

- (1) Menteri tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atau Kuasanya hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2) Setiap perolehan Paten atau hak yang berkaitan dengan Paten bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dinyatakan tidak sah kecuali pemilikan Paten tersebut diperoleh karena pewarisan.

#### Pasal 45

- (1) Seluruh dokumen Permohonan, terhitung sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal diumumkannya Permohonan bersifat rahasia, kecuali bagi Inventor yang tidak bertindak sebagai Pemohon.
- (2) Setiap Orang wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta salinan seluruh dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.
- (4) Inventor yang tidak bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah Inventor dari Invensi yang dimohonkan.

BAB IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

#### BAB IV PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Bagian Kesatu  
Pengumuman

##### Pasal 46

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak:
  - a. Tanggal Penerimaan; atau
  - b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.

##### Pasal 47

- (1) Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Menteri.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap Orang.

##### Pasal 48

- (1) Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan.
- (2) Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
  - a. nama dan kewarganegaraan Inventor;
  - b. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - c. judul Invensi;

d. Tanggal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- d. Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat permohonan yang pertama kali diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- e. abstrak Invensi;
- f. klasifikasi Invensi;
- g. gambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar;
- h. nomor pengumuman; dan
- i. nomor Permohonan.

#### Pasal 49

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan secara tertulis kepada Menteri dengan disertai alasan atas Permohonan yang diumumkan.
- (2) Pengajuan pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Menteri dalam jangka waktu pengumuman.
- (3) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pandangan dan/atau keberatan diterima.
- (4) Pemohon dapat mengajukan secara tertulis penjelasan, dan/atau sanggahan terhadap pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 24 -

#### Pasal 50

- (1) Jika suatu Invensi berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, Menteri menetapkan Permohonan terhadap Invensi tersebut tidak diumumkan setelah berkonsultasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya mengenai penetapan Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen Permohonan yang tidak diumumkan yang dikonsultasikan dengan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (4) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan dokumen Permohonan yang dikonsultasikan.

#### Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif

#### Pasal 51

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (3) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau Kuasanya.

(5) Apabila . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (5) Apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (6) Apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.
- (7) Permohonan pemeriksaan substantif terhadap divisional Permohonan atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan divisional Permohonan atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya.
- (8) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan bersamaan dengan divisional Permohonan atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), divisional Permohonan atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 52

- (1) Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Menteri mengenai tidak diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.

#### Pasal 53

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- (2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif.

(3) Ahli . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 26 -

- (3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (4) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan dan pemberhentian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 54

Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, dan Pasal 41.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat meminta kepada Pemohon dan/atau kantor Paten di negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai kelengkapan dokumen berupa:
  - a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
  - b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
  - c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal permohonan Paten dimaksud ditolak;
  - d. salinan sah keputusan penghapusan Paten yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal Paten dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau
  - e. dokumen lain yang diperlukan.

(2) Penyampaian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh Pemohon.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan dengan Hak Prioritas.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB V PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 57

Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak:

- a. tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau
- b. berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.

#### Bagian Kedua Persetujuan

#### Pasal 58

- (1) Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Inovasi yang dimohonkan Paten memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 28 -

- (2) Dalam hal Permohonan disetujui, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa bahwa Permohonannya diberi Paten.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi Paten, Menteri menerbitkan sertifikat Paten.
- (4) Pemohon tidak dapat menarik kembali Permohonan atau melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Menteri dapat memberikan petikan atau salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya dengan dikenai biaya.

#### Pasal 59

- (1) Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten.
- (2) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lingkup pelindungannya berdasarkan Invensi yang diuraikan dalam klaim.
- (3) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan benda bergerak tidak berwujud.

#### Pasal 60

Pelindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

#### Pasal 61

- (1) Pemegang Paten atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan data pada sertifikat Paten dan/atau lampirannya.
- (2) Dalam hal kesalahan data pada sertifikat Paten merupakan kesalahan Pemohon, permohonan perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (3) Dalam hal kesalahan data pada sertifikat Paten bukan merupakan kesalahan Pemohon, maka permohonan perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenai biaya.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Paten dicatat dan diumumkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga  
Penolakan

Pasal 62

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya guna memenuhi ketentuan dimaksud.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
  - a. ketentuan yang harus dipenuhi; dan
  - b. alasan dan referensi yang digunakan dalam pemeriksaan substantif.
- (3) Pemohon harus memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya.

(6) Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (6) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimaksud berakhir.
- (7) Dalam hal terjadi keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
- (8) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Jika Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
- (10) Jika Pemohon tidak memberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan dilakukan divisional, Menteri menolak:
  - a. divisional Permohonan yang pengajuannya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
  - b. klaim atau beberapa klaim yang memperluas lingkup perlindungan dalam divisional Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
  - c. invensi yang tidak merupakan satu kesatuan dari Permohonan semula.

(2) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 31 -

- (2) Dalam hal Permohonan ditolak, Menteri memberitahukan penolakan dimaksud secara tertulis disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan kepada Pemohon atau Kuasanya.

## BAB VI KOMISI BANDING PATEN DAN PERMOHONAN BANDING

### Bagian Kesatu Komisi Banding Paten

#### Pasal 64

- (1) Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus:
  - a. permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;
  - b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan
  - c. permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten.
- (2) Susunan Komisi Banding Paten terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. paling banyak 30 (tiga puluh) orang anggota yang berasal dari unsur:
    1. 15 (lima belas) orang ahli di bidang Paten; dan
    2. 15 (lima belas) orang Pemeriksa.
- (3) Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Paten.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 65

- (1) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Paten membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Komisi Banding Paten yang salah satu anggotanya adalah Pemeriksa dengan jabatan paling rendah Pemeriksa Madya yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (3) Dalam hal majelis berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih sedikit dari anggota majelis selain Pemeriksa.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua  
Permohonan Banding

Paragraf 1  
Umum

Pasal 67

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap:
  - a. penolakan Permohonan;
  - b. koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau
  - c. keputusan pemberian Paten.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Paragraf 2  
Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan

Pasal 68

- (1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.
- (3) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap penolakan Permohonan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (4) Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- (5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.
- (6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk menerima permohonan banding terhadap penolakan Permohonan maka Menteri akan menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten.
- (8) Dalam hal permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 34 -

### Paragraf 3

Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten

### Pasal 69

- (1) Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten.
- (2) Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.
- (3) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. pembatasan lingkup klaim;
  - b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau
  - c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.
- (5) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan.
- (6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk menerima permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten maka Menteri akan menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat.

(8) Dalam . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (8) Dalam hal permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

#### Paragraf 4

#### Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten

#### Pasal 70

- (1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.
- (3) Apabila permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- (4) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (5) Dalam permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan dengan dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat.
- (6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (8) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruh isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten maka Menteri mencabut sertifikat.
- (9) Terhadap putusan Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8), Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

#### Pasal 71

Komisi Banding Paten wajib mengirimkan surat pemberitahuan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal keputusan menerima atau menolak atas:

- a. permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;
- b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan
- c. permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten.

#### Bagian Ketiga Upaya Hukum

#### Pasal 72

- (1) Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.
- (2) Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penolakan permohonan banding Paten terhadap:
  - a. penolakan Permohonan;
  - b. koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar; dan
  - c. keputusan pemberian Paten.
- (3) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 73 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan banding Paten serta permohonan banding atas pemberian Paten diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Bagian Kesatu  
Pengalihan Hak

Pasal 74

- (1) Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wasiat;
  - d. wakaf;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten.
- (3) Segala bentuk pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
- (4) Terhadap pengalihan hak atas Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), segala hak dan kewajiban masih melekat pada Pemegang Paten.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 75

Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat Paten.

Bagian Kedua  
Lisensi

Pasal 76

- (1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 77

Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berhak melaksanakan sendiri Patennya, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 78

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.

Pasal 79

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya.

(2) Jika . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (2) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Menteri menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

#### Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga Lisensi-wajib

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 81

Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif.

#### Pasal 82

- (1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:
  - a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
  - b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
  - c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

(2) Permohonan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

Paragraf 2

Permohonan Lisensi-wajib

Pasal 83

- (1) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten.
- (2) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diajukan setiap saat setelah Paten diberikan.
- (3) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaruan yang lebih maju daripada Paten yang telah ada.

Pasal 84

- (1) Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri jika:
  - a. pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan bukti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten dimaksud secara penuh dan mempunyai fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
  - b. pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; dan
  - c. Menteri berpendapat Paten dimaksud dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi keterangan dari instansi yang memiliki kompetensi yang diberikan atas permintaan pemohon atau Kuasanya.

Pasal 85 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

#### Pasal 85

Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c maka:

- a. Pemegang Paten berhak saling memberikan Lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar; dan
- b. penggunaan Paten oleh penerima Lisensi tidak dapat dialihkan kecuali jika dialihkan bersama-sama dengan Paten lain.

#### Pasal 86

- (1) Pemeriksaan atas permohonan Lisensi-wajib dilakukan oleh tim ahli yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan bidang Paten yang diajukan Lisensi-wajib.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim ahli memanggil Pemegang Paten untuk didengar pendapatnya.
- (3) Pemegang Paten wajib menyampaikan pendapat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan.
- (4) Jika Pemegang Paten tidak menyampaikan pendapatnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang Paten dianggap menyetujui pemberian Lisensi-wajib.

#### Paragraf 3

Pemberian, Penundaan, atau Penolakan Permohonan Lisensi-wajib

#### Pasal 87

- (1) Menteri memberitahukan keputusan mengabulkan, menunda, atau menolak permohonan Lisensi-wajib kepada:
  - a. pemohon atau Kuasanya; dan
  - b. Pemegang Paten atau Kuasanya.

(2) Pemberitahuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan mengabulkan, menunda atau menolak permohonan Lisensi-wajib.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal Menteri mengabulkan permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib kepada pemohon atau Kuasanya, termasuk besarnya Imbalan dan cara pembayarannya.
- (2) Penetapan keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan Lisensi-wajib.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jangka waktu penundaan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penundaan oleh Menteri.
- (4) Keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif;
  - b. alasan pemberian Lisensi-wajib;
  - c. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan sebagai dasar pemberian Lisensi-wajib;
  - d. jangka waktu Lisensi-wajib;
  - e. besar Imbalan yang harus dibayarkan Penerima Lisensi-wajib kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya;
  - f. syarat berakhirnya Lisensi-wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
  - g. lingkup Lisensi-wajib untuk seluruh atau sebagian dari Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib; dan
  - h. hal-hal lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

(5) Ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 89

Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

#### Pasal 90

- (1) Menteri dapat menunda atau menolak pemberian Lisensi-wajib jika berdasarkan rekomendasi tim ahli dan keterangan Pemegang Paten, Paten dimaksud memerlukan waktu lebih lama dari 36 (tiga puluh enam) bulan untuk pelaksanaannya secara komersial di Indonesia.
- (2) Keterangan Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti bahwa jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan belum cukup untuk melaksanakan Patennya secara komersial di Indonesia.

#### Pasal 91

- (1) Penundaan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penundaan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.
- (2) Menteri menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Lisensi-wajib dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penundaan.

#### Pasal 92

- (1) Penerima Lisensi-wajib harus membayar Imbalan kepada Pemegang Paten.
- (2) Ketentuan mengenai besaran Imbalan dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 93 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 93

- (1) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.
- (2) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.
- (3) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.

Paragraf 4  
Pencatatan Lisensi-wajib

Pasal 94

- (1) Menteri wajib mencatat pemberian Lisensi-wajib dalam daftar umum Paten dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
- (2) Pencatatan dan pengumuman pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.

Pasal 95

- (1) Menteri menyampaikan salinan keputusan pemberian Lisensi-wajib kepada:
  - a. pemohon Lisensi-wajib atau Kuasanya; dan
  - b. Pemegang Paten atau Kuasanya.
- (2) Penyampaian salinan keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).

Pasal 96 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 96

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajib.
- (2) Permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis, baik secara elektronik maupun non-elektronik kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya.

Paragraf 5

Pelaksanaan Lisensi-wajib

Pasal 97

Lisensi-wajib diberikan kepada penerima Lisensi-wajib untuk jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu perlindungan Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib.

Pasal 98

Pelaksanaan Lisensi-wajib oleh penerima Lisensi-wajib dianggap sebagai pelaksanaan Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib.

Pasal 99

Pemberian Lisensi-wajib tidak membebaskan kewajiban Pemegang Paten untuk melakukan pembayaran biaya tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Dalam hal Lisensi-wajib terkait dengan teknologi semi konduktor, penerima Lisensi-wajib hanya dapat menggunakan Lisensi-wajib dimaksud untuk:

- a. kepentingan umum yang tidak bersifat komersial; atau
- b. melaksanakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. melaksanakan tindakan yang ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan lembaga terkait yang menyatakan bahwa pelaksanaan Paten dimaksud merupakan tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 101

Dalam rangka melaksanakan Lisensi-wajib, penerima Lisensi-wajib dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 6  
Pengalihan Lisensi-wajib

Pasal 102

- (1) Lisensi-wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena pewarisan.
- (2) Dalam hal Lisensi-wajib dialihkan karena pewarisan, Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib tetap berlaku kepada ahli warisnya.
- (3) Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar umum Paten dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
- (4) Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan ketentuan lain terutama mengenai jangka waktu yang diatur dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4).
- (5) Jika ahli waris tidak melaporkan pengalihan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri, Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib tidak berlaku.

Paragraf 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Paragraf 7  
Berakhirnya Lisensi-wajib

Pasal 103

- (1) Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri atau karena putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib.
- (2) Selain karena selesainya jangka waktu Lisensi-wajib dan putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lisensi-wajib juga berakhir karena pembatalan berdasarkan Keputusan Menteri atas permohonan Pemegang Paten jika:
  - a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi;
  - b. penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensi-wajib atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakan Lisensi-wajib; atau
  - c. penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat dan ketentuan lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan keputusan pemberian Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Paten berdasarkan Lisensi-wajib dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pemberian Lisensi-wajib.
- (4) Syarat dan ketentuan lainnya yang harus ditaati oleh penerima Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
  - a. pembayaran Imbalan; atau
  - b. ketaatan atas lingkup Lisensi,  
yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib.

Pasal 104 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 48 -

#### Pasal 104

- (1) Menteri wajib memberitahukan keputusan pembatalan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) kepada:
  - a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
  - b. penerima Lisensi-wajib atau Kuasanya.
- (2) Pemberitahuan Keputusan Menteri mengenai pembatalan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pembatalan Lisensi-wajib.

#### Pasal 105

- (1) Menteri wajib mencatat berakhirnya Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dalam daftar umum Paten dan mengumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
- (2) Pencatatan berakhirnya Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Lisensi-wajib.

#### Pasal 106

Berakhirnya Lisensi-wajib berakibat pulihnya hak Pemegang Paten atas Paten terhitung sejak tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).

#### Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Lisensi-wajib diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 49 -

Bagian Keempat  
Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Pasal 108

- (1) Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII  
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Pasal 109

- (1) Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:
  - a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; atau
  - b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial.
- (3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Pasal 110

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. senjata api;
- b. amunisi;

c. bahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- c. bahan peledak militer;
- d. intersepsi;
- e. penyadapan;
- f. pengintaian;
- g. perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi; dan/atau
- h. proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya.

#### Pasal 111

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD);
- b. produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;
- c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; dan/atau
- d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.

#### Pasal 112

- (1) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan Pasal 110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Dalam . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (2) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dan Pasal 111, tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### Pasal 113

- (1) Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Paten hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan Pemerintah.
- (3) Pemegang Paten yang Patennya dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya tahunan.
- (4) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten dapat dilaksanakan.

#### Pasal 114

- (1) Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan Paten yang penting bagi pertahanan dan keamanan negara atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai hal dimaksud kepada Pemegang Paten.
- (2) Salinan Peraturan Presiden mengenai persetujuan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dikirim oleh Menteri kepada Pemegang Paten.

(3) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
- (4) Keputusan Pemerintah bahwa suatu Paten dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 115

- (1) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) dilakukan dengan memberikan Imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.
- (2) Pemerintah memberikan Imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten sebagai kompensasi atas pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).

#### Pasal 116

- (1) Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan Paten;
  - b. tidak mengalihkan pelaksanaan Paten dimaksud kepada pihak lain; dan
  - c. memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Imbalan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 117 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

#### Pasal 117

- (1) Dalam hal Pemegang Paten tidak menyetujui besaran Imbalan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengiriman salinan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3).
- (3) Dalam hal Pemegang Paten tidak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Paten dianggap menerima besarnya Imbalan yang telah ditetapkan.
- (4) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

#### Pasal 118

- (1) Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b.

#### Pasal 119

Biaya pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

## BAB IX PATEN SEDERHANA

### Pasal 121

Semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Paten sederhana, kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, dan ditentukan lain dalam Bab ini.

### Pasal 122

- (1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.
- (3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.

### Pasal 123

- (1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.
- (3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Pasal 124 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Pasal 124

- (1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana.
- (2) Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
- (3) Menteri memberikan sertifikat Paten sederhana kepada Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.

BAB X  
DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PATEN

Pasal 125

- (1) Menteri menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk sistem dokumentasi dan jaringan informasi Paten yang bersifat nasional.

BAB XI  
BIAYA

Pasal 126

- (1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.
- (2) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Paten dan Paten sederhana, meliputi biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.

(4) Pengecualian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (4) Pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 127

- (1) Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh Pemegang Paten atau Kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemegang Paten tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan harus dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (3) Kuasa memberitahukan besar biaya tahunan kepada Pemegang Paten dan melakukan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Pemegang Paten.

#### Pasal 128

- (1) Dalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus.
- (2) Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukan oleh Pemegang Paten dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada Menteri.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.
- (4) Pemegang Paten yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembayaran biaya tahunan pada masa tenggang waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan Paten.
- (5) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.

(6) Selama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 57 -

- (6) Selama Pemegang Paten belum melakukan pembayaran biaya tahunan dalam masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. Pemegang Paten tidak dapat melarang pihak ketiga untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan melisensikan serta mengalihkan Paten kepada pihak ketiga;
  - b. pihak ketiga tidak dapat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
  - c. Pemegang Paten tidak dapat melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.

#### Pasal 129

- (1) Seluruh biaya yang diterima berdasarkan Undang-Undang ini, merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Menteri dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XII PENGHAPUSAN PATEN

#### Pasal 130

Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- a. permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi BANDING Paten; atau
- d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Pasal 131 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Pasal 131

- (1) Penghapusan Paten dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri.
- (2) Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian klaim disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim dimaksud.
- (3) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan penghapusan Paten.
- (4) Keputusan mengenai penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada:
  - a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
  - b. penerima Lisensi atau Kuasanya.
- (5) Keputusan mengenai penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik oleh Menteri.
- (6) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri mengenai penghapusan Paten.

Pasal 132

- (1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika:
  - a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
  - b. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

c. Paten . . .





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 59 -

- c. Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Inovasi yang sama;
  - d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib; atau
  - e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.
  - (3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.
  - (4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

#### Pasal 133

Jika gugatan penghapusan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, penghapusan dilakukan hanya terhadap satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim yang penghapusannya digugat.

Pasal 134 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 134

- (1) Paten dapat dihapuskan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d, jika pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 128 ayat (1).
- (2) Menteri wajib memberitahukan kepada Pemegang Paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 135

- (1) Dalam hal Paten dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Menteri memberitahukan secara tertulis, dalam bentuk elektronik atau non-elektronik mengenai penghapusan dimaksud kepada:
  - a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
  - b. penerima Lisensi atau Kuasanya.
- (2) Paten yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.

Pasal 136

Pemegang Paten atau penerima Lisensi yang dinyatakan hapus, tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan.

Pasal 137

Penghapusan Paten menghilangkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal lain yang berasal dari Paten dimaksud.

Pasal 138 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Pasal 138

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim atau Pengadilan Niaga menghapuskan sebagian klaim atas Paten, klaim disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim dimaksud.

Pasal 139

- (1) Penerima Lisensi dari Paten yang dihapuskan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c tetap berhak melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembayaran Royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada Pemegang Paten yang Patennya dihapus.
- (3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus Royalti dari penerima Lisensi, Pemegang Paten wajib mengembalikan jumlah Royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak.

Pasal 140

- (1) Lisensi dari Paten yang dinyatakan dihapus dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c yang diperoleh dengan itikad baik, sebelum diajukan gugatan penghapusan atas Paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap Paten lain.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan ketentuan bahwa penerima Lisensi dimaksud untuk selanjutnya tetap wajib membayar Royalti kepada Pemegang Paten yang tidak dihapuskan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada Pemegang Paten yang Patennya dihapuskan.

Pasal 141 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 62 -

Pasal 141

Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.

BAB XIII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 142

Pihak yang berhak memperoleh Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten.

Pasal 143

- (1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.

Bagian Kedua  
Tata Cara Gugatan

Pasal 144

- (1) Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(3) Ketua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- (3) Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (4) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

#### Pasal 145

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika:
  - a. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi Paten dimaksud merupakan produk baru; atau
  - b. produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Niaga berwenang:
  - a. memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
  - b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi Paten.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim wajib menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap proses yang telah diuraikan di persidangan.

(4) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 64 -

- (4) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

#### Pasal 146

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- (4) Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusannya tentang penghapusan Paten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.
- (5) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.
- (6) Dalam hal salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan oleh Ketua Pengadilan Niaga, Menteri tidak wajib mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 147

Tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Undang-Undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Pasal 132 dan Pasal 133.

#### Pasal 148

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 65 -

Bagian Ketiga  
Kasasi

Pasal 149

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 didaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi.
- (2) Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 150

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1).
- (2) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari sejak memori kasasi diterima.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

Pasal 151

- (1) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3).
- (2) Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.

(3) Sidang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- (3) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.

#### Pasal 152

- (1) Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan kasasi diucapkan.
- (4) Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib menyampaikan kepada:
  - a. pemohon;
  - b. termohon; dan
  - c. Menteri.
- (5) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.

#### Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 153

- (1) Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Pasal 154

Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.

BAB XIV  
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 155

Atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan Paten;
- b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 156

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Paten dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Paten;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Paten;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Pasal 157 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 68 -

Pasal 157

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan dimaksud dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim menerbitkan surat penetapan sementara.
- (5) Surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim memberitahukan penolakan dimaksud kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 158

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.

(2) Pihak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 69 -

- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Paten dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
  - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
  - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Paten; dan/atau
  - c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Paten kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara dimaksud.

#### BAB XV PENYIDIKAN

##### Pasal 159

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - b. Pemeriksaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 70 -

- b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten;
  - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - f. penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten;
  - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Paten;
  - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Paten; dan
  - i. penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Paten.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

**BAB XVI  
PERBUATAN YANG DILARANG**

**Pasal 160**

Setiap Orang tanpa persetujuan Pemegang Paten dilarang:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

**BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 161**

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 162**

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 163**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 164

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 165

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.

#### Pasal 166

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran Paten dimaksud disita oleh negara untuk dimusnahkan.

### BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 167

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:

- a. impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. produksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- b. produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten dimaksud berakhir.

#### Pasal 168

- (1) Konsultan kekayaan intelektual merupakan orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa pengajuan permohonan dan pengurusan kekayaan intelektual.
- (2) Konsultan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian konsultan kekayaan intelektual diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Permohonan Paten sederhana yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, masa pelindungannya dihitung sejak tanggal pemberian;
- c. Paten yang telah diberikan berdasarkan:
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; dan

2. Undang-undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,

dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berlakunya berakhir.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 171

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 172

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 173

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 176

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



  
Yonna Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PATEN

## I. UMUM

Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah maka peranan teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya dimaksud. Hal tersebut merupakan hal yang tidak terbantahkan. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam segala bidang, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi.

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pendayagunaan teknologi dalam sektor produksi untuk meningkatkan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.

Indonesia . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

Walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) selanjutnya disebut persetujuan *TRIPs*, sehingga perlu melakukan penggantian. Pendekatan revisi Undang-Undang Paten:

1. Optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual.
2. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.
4. Membangun landasan Paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (*pragmatic legal realism*).

Urgensi perubahan Undang-Undang Paten antara lain:

1. Penyesuaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran Paten dapat diajukan secara elektronik.
2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah.
3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor paralel (*parallel import*) dan provisi bolar (*bolar provisiort*).
4. Invensi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (*second use* dan *second medical use*) atas Paten yang sudah habis masa perlindungan (*public domain*) tidak diperbolehkan.
5. Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara sebagai inventor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi Patennya.
6. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan langkah inventif untuk publikasi di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.
7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

8. Menambah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Menambah kewenangan Komisi Banding Paten untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan penghapusan Paten yang sudah diberi.
9. Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.
10. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa.
11. Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas Paten.
12. Pengaturan mengenai *force majeure* dalam pemeriksaan administratif dan substantif Permohonan.
13. Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib.
14. Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana.
15. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti.
16. Pemberian Lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian Lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem.

Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "permainan" adalah aturan atau kaidah terkait kegiatan atau aktivitas manusia secara fisik untuk bermain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "bisnis" adalah metode bisnis yang tidak memiliki karakter dan efek teknik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*) merupakan Invensi yang dapat diberi paten.

Contoh Invensi yang dapat diberi paten:

1. Algoritma . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

1. Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi. Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal (mungkin kosong), instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah komputasi yang, bila dieksekusi, diproses lewat sejumlah urutan kondisi terbatas yang terdefinisi dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan "keluaran" dan berhenti di kondisi akhir. Transisi dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya tidak harus deterministik; beberapa algoritma, dikenal dengan algoritma pengacakan, menggunakan masukan acak.
2. Pengenkripsian informasi dengan cara pengkodean dan pendekodean untuk mengacak sehingga informasi tidak dapat terbaca oleh pihak lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan "produk yang sudah ada dan/atau dikenal" mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, metode, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum (*public domain*).

Angka 2

Yang dimaksud dengan "bermakna" umumnya digunakan pada bidang farmasi, yakni perbedaan struktur kimia senyawa terkait misalnya Invensi mengenai obat antibiotika golongan penisilina, ampisilina dan amoksilina. Perbedaan pada salah satu gugus H (hidrogen) pada ampisilina dan gugus OH (hidroksil) pada amoksilina memunculkan khasiat pembasmi mikroba dengan spektrum antimikroba yang luas dan kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ampisilina, sehingga dapat dikatakan amoksilina memiliki peningkatan khasiat yang bermakna dibandingkan dengan ampisilina.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak sama" adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis (*features*) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi sebelumnya.

Padanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup literatur Paten dan bukan literatur Paten.

Ayat (2)

Dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan di luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti tertulis harus tetap pula disampaikan.

Hak prioritas pada Permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantif jika elemen yang diklaim dalam Permohonan diungkapkan dalam dokumen prioritas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan substantif pada ayat ini dan dalam pasal-pasal selanjutnya kecuali pasal-pasal yang mengatur Paten sederhana adalah pemeriksaan terhadap Invensi yang dinyatakan dalam Permohonan, dalam rangka menilai pemenuhan atas syarat: baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, serta memenuhi ketentuan kesatuan Invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam kategori Invensi yang tidak dapat diberi Paten. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya invensi yang sama yang diajukan oleh Pemohon lain dalam waktu yang tidak bersamaan (*conflicting application*).

Permohonan memiliki tanggal prioritas jika diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Yang dimaksud dengan "pameran yang diakui sebagai pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obvious*)", misal Permohonan Paten sikat gigi dengan kepala sikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang dengan kepala pisau cukur sehingga dapat difungsikan untuk mencukur. Invensi ini tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dibidangnya.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas" adalah Permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Hak Prioritas pada Permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantif jika elemen yang diklaim dalam Permohonan diungkapkan dalam dokumen prioritas.

Pasal 8

Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.

Pasal 9

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "metode pemeriksaan" merupakan metode diagnosa.

Yang dimaksud dengan "metode perawatan" merupakan metode perawatan untuk medis.

Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat, bahan, maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Huruf c . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Makhluk hidup mencakup manusia, hewan, atau tanaman, sedangkan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan" adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami.

Yang dimaksud dengan "proses nonbiologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan" adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan" misalnya adalah anak dari Pemegang Paten melalui pewarisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Pencantuman nama Inventor dalam sertifikat pada dasarnya adalah lazim. Hal itu dikenal sebagai hak moral (*moral rights*).

Pasal 13

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "Inventor dalam hubungan dinas" adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).  
Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beriktikad baik, tetapi tidak mengajukan Permohonan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan iktikad baik oleh orang yang pertama kali memakai Invensi tersebut.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemakai terdahulu bukan pemilik hak eksklusif.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Yang dimaksud dengan "produk" mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta.

Yang dimaksud dengan "proses" mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya: proses membuat tinta, dan proses membuat tisu.

Yang dimaksud dengan "pihak" adalah orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikan dengan konteks naskah masing-masing.

Ayat (2)

Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi Paten, Pemegang Paten-proses yang bersangkutan berhak melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi Paten.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan Invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan.

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis" mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan Invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi Pemegang Paten.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan biaya tahunan (*annual fee*) adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang Paten secara teratur untuk setiap tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan (*maintenance fee*).

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dicatat" adalah dicatat dalam daftar umum Paten.

Yang dimaksud dengan "media elektronik" adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektro mekanis untuk mengakses kontennya, misalnya situs internet.

Yang dimaksud dengan "media non-elektronik" berupa penempatan dalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, antara lain cetakan berkala yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 23

Ayat (1)

Secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permohonan Paten yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dapat dimohonkan pendaftaran melalui klinik kekayaan intelektual atau sentra kekayaan intelektual.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "satu kesatuan Invensi" adalah beberapa Invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat, misalnya, suatu Invensi yang berupa alat tulis yang baru dengan tintanya yang baru. Dalam contoh tersebut jelas bahwa tinta merupakan satu kesatuan Invensi untuk dipergunakan pada alat tulis, yang merupakan suatu Invensi yang baru sehingga alat tulis dan tinta tersebut dapat diajukan dalam satu Permohonan. Contoh lain, Invensi berupa suatu produk yang baru dan proses untuk membuat produk tersebut.

Ayat (4)

Permohonan secara elektronik dilakukan dengan sistem *IPAS (Industrial Property Automation System)*.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) , . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Klaim adalah bagian dari Permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "abstrak Invensi" adalah ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "gambar" adalah gambar teknik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS).

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Maksud ketentuan ini adalah untuk membantu proses pengajuan Permohonan dari Inventor atau yang berhak atas Invensi yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebab hal ini antara lain menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan dokumen prioritas adalah dokumen permohonan yang pertama kali diajukan di suatu negara anggota *Paris Convention* atau *World Trade Organization* yang digunakan untuk mengklaim tanggal prioritas atas permohonan ke negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor Paten tempat permohonan Paten yang pertama kali diajukan. Pihak berwenang yang mengesahkan salinan permohonan pertama kali adalah pejabat Kantor Paten di negara tempat permohonan Paten pertama kali diajukan. Bila permohonan tersebut diajukan melalui *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, pihak yang berwenang tersebut adalah pejabat *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yaitu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mengadministrasikan perjanjian internasional mengenai *intellectual property*.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Traktat Kerja Sama Paten terjemahan dari *Patent Cooperation Treaty (PCT)*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan kepada seorang Pemohon di Indonesia dalam mengajukan Permohonan Patennya ke beberapa negara lain (yang juga merupakan anggota *Patent Cooperation Treaty (PCT)*), dan sebaliknya Pemohon yang berasal dari negara lain yang juga merupakan anggota *PCT* dapat dengan mudah dan cepat mengajukan Permohonannya ke Indonesia. Indonesia meratifikasi *PCT* dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal-hal yang akan dimuat dalam Peraturan Menteri antara lain:

- a. persyaratan administratif tambahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon seperti: penggunaan bahasa asing yang dimungkinkan, penunjukan kantor Paten yang akan ditugaskan sebagai institusi penelusur internasional (*international search authority*) dan institusi pemeriksaan pendahuluan internasional (*international preliminary examination authority*) oleh Pemohon, dan sebagainya;
- b. kewajiban Direktorat Jenderal sebagai kantor penerima (*receiving office*) atau sebagai kantor tujuan (*designated office*) dari sistem ini, dan sebagainya.

Pasal 34

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan Pemohon dalam memperoleh Tanggal Penerimaan yang sangat penting bagi status Permohonan karena sistem yang digunakan adalah *first to file*. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai Tanggal Penerimaan (*filing date*).

Hal . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dengan memperhatikan serta menyesuaikan dengan syarat minimum Tanggal Penerimaan bagi Permohonan yang diajukan melalui *Patent Cooperation Treaty*. Invensi yang diajukan Permohonan dan telah memperoleh Tanggal Penerimaan, Pemohon sudah dapat memproduksi Invensi dimaksud namun Invensi tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum sampai Permohonan diberi Paten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli dibidang Invensi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatan Pemohon memenuhi persyaratan dan kelengkapan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah *force majeure*, misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan kerja, bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang menyebabkan Pemohon tidak dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan permohonan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "memperluas lingkup Invensi" adalah menambah inti/subjek, informasi baru, atau mengurangi ciri teknis Invensi, baik di dalam deskripsi, gambar, maupun klaim, yang dapat berakibat lebih luasnya lingkup Invensi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan" adalah Invensi atau Invensi-Invensi selain dari satu Invensi yang diterima.

Contoh:

Jika suatu Permohonan berisi 15 klaim yang terdiri atas:

1. Invensi A yang dinyatakan dalam klaim 1 sampai 5 merupakan satu invensi;
2. Invensi B yang dinyatakan dalam klaim 6 sampai 10 tidak merupakan satu kesatuan dengan Invensi A;
3. Invensi C yang dinyatakan dalam klaim 11 sampai 15 tidak merupakan satu kesatuan dengan Invensi A dan Invensi B.

Dari ketiga Invensi tersebut di atas, yang ditolak adalah Invensi B dan Invensi C.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" adalah bukti yang dapat meyakinkan Menteri bahwa Orang tersebut Inventor atas suatu Invensi, contoh: bukti perjanjian antara Pemohon dengan Orang yang mengaku sebagai Inventor.  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Inventor dari kemungkinan yang merugikan.

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Ketentuan ini dibuat untuk memberikan kesempatan apabila Pemohon yang karena kepentingannya, Permohonan ingin diumumkan lebih awal.  
Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain untuk memenuhi ketentuan angka kredit peneliti sebagai Inventor atau sebagai persyaratan untuk mengajukan tender.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "media elektronik" adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektro mekanis untuk mengakses kontennya, misalnya situs internet.

Yang dimaksud dengan "media non-elektronik" berupa penempatan dalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, antara lain cetakan berkala yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Dalam jangka waktu tersebut, pengumuman dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Klasifikasi Invensi dimaksudkan untuk mengelompokkan Invensi dalam Permohonan sesuai dengan bidang teknologi yang terkait. Dengan cara ini, kegiatan penelusuran terhadap Invensi sejenis (untuk mencari dokumen pembandingan) yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan substantif atas Permohonan dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat. Walaupun Indonesia belum meratifikasi *International Patent Classification*, dalam praktiknya Indonesia menggunakan *International Patent Classification* sebagaimana banyak diterapkan oleh berbagai negara.

Huruf g . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pandangan" meliputi informasi yang disampaikan oleh Orang tanpa disertai permintaan apapun. Informasi dapat berupa bukti tertulis dari uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain yang dilakukan di Indonesia dan/atau di luar negeri.

Yang dimaksud dengan "keberatan" merupakan informasi yang disampaikan oleh Orang yang disertai dengan permintaan untuk tidak memberikan Paten atau Paten Sederhana terhadap Invensi yang diumumkan tersebut.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Invensi berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara" antara lain invensi di bidang alat utama sistem pertahanan (alutsista), senjata api, amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian, dan/atau penyandian.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Dokumen dalam ketentuan ini diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Invensi yang dimintakan Paten memang merupakan Invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang diperlukan" seperti dokumen pembanding, laporan penelusuran, korespondensi hasil pemeriksaan yang dilakukan di negara asal Hak Prioritas atau di negara lain yang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tambahan penjelasan” dalam ayat ini dapat berupa keterangan mengenai adanya amendemen yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dokumen permohonan Paten berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pemeriksaan awal dan hal ini bersifat sebagai kelengkapan informasi yang mungkin diperlukan dalam pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Pemberian keputusan paling lama 30 (tiga puluh) bulan karena dalam pemeriksaan perlu melakukan beberapa kali komunikasi dengan Pemohon.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Lampiran pada sertifikat Paten merupakan satu kesatuan dengan sertifikat Paten.

Yang dimaksud dengan data dalam Pasal ini adalah data dalam sertifikat dan lampiran sertifikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatan Pemohon dalam memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah *force majeure*, misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan kerja, bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang menyebabkan Pemohon belum dapat memberi tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi hasil pemeriksaan pada majelis yang memeriksa permohonan banding.

Ayat (3)

Jika majelis terdiri dari 3 (tiga) orang, maka unsurnya terdiri dari 1 (satu) Pemeriksa dan 2 (dua) ahli. Jika majelis terdiri dari 5 (lima) orang, maka unsurnya terdiri dari 2 (dua) Pemeriksa dan 3 (tiga) ahli.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Sebagai hak eksklusif, Paten dapat dialihkan oleh Inventornya atau oleh yang berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum.

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Inventor. Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara notariil (akta otentik).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" misalnya pemilikan Paten karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan Pemegang Paten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Hak ini disebut hak moral.

Pasal 76 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 76

Ayat (1)

Berbeda dari pengalihan Paten yang kepemilikan haknya juga beralih, Lisensi melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Yang dimaksud dengan "perjanjian Lisensi eksklusif" merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/atau dalam wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan "perjanjian Lisensi non-eksklusif" merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" adalah suatu hal atau tindakan kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, kepentingan energi, teknologi dan kepentingan lain untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan "bersifat non-eksklusif" adalah Lisensi yang dapat diberikan kepada satu penerima Lisensi untuk mengeksploitasi Paten yang dilisensikan, tetapi tidak dilarang memberikan Lisensi yang sama pada pihak lain.

Pasal 82 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan Paten yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan Invensi yang lebih dahulu telah dilindungi Paten. Oleh karenanya pelaksanaan Paten yang baru tersebut berarti melaksanakan sebagian atau seluruh Invensi yang telah dilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain.

Jika Pemegang Paten terdahulu memberi Lisensi kepada Pemegang Paten berikutnya, yang memungkinkan terlaksananya Paten berikutnya tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah pelanggaran Paten.

Tetapi kalau Lisensi untuk itu tidak diberikan, semestinya Undang-Undang ini menyediakan jalan keluarnya.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Paten yang diberikan belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar Paten yang terdahulu melalui pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "skala ekonomi yang layak" adalah Paten yang diproduksi dapat dijual dengan harga yang

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi yang memiliki kompetensi" adalah instansi yang berkompeten yang sesuai dengan bidang Paten yang diajukan Lisensi-wajib.

Pasal 85

Huruf a

Yang dimaksud dengan "saling memberikan Lisensi" adalah Pemegang Paten Invensi A memberi Lisensi kepada Penerima Lisensi yang mempunyai Paten atas Invensi A+1, dan Penerima Lisensi memberi Lisensi kepada Pemegang Paten Invensi A untuk menggunakan Paten atas Invensi A+1.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanggilan ini bertujuan untuk mendengarkan pendapat dari Pemegang Paten termasuk alasan Pemegang Paten tidak memberikan Lisensi kepada Pemohon Lisensi-wajib.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Imbalan" dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produk farmasi" antara lain bahan pembuat atau alat untuk mendiagnosis penyakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga terkait" adalah lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 101 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, antara lain bahan peledak, senjata api, dan amunisi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat" antara lain di bidang kesehatan seperti obat-obatan yang masih dilindungi Paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas (endemi), bidang pertanian misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yang disebabkan oleh hama, proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait" adalah menteri atau pimpinan instansi yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan bidang Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Misal Paten dibidang farmasi, maka menteri yang terkait adalah menteri yang tugas dan wewenangnya dibidang kesehatan.

Pasal 110

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan "intersepsi" adalah membelokkan, mengubah, dan/atau menghambat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, misalnya pancaran elektromagnetis atau gelombang radio frekuensi.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah Paten yang terkait dengan peralatan penyadapan atau proses pembuatan peralatan penyadapan yang digunakan untuk mendengarkan dan merekam transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, misalnya pancaran elektromagnetis atau gelombang radio frekuensi.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan "pengintaian" adalah kegiatan untuk memperoleh informasi, data, atau pencitraan mengenai aktivitas dan sumber daya dari musuh atau mengenai karakteristik meteorologi, hidrografi, dan/atau geografis dari daerah tertentu, baik melalui pengamatan visual maupun metode penginderaan lainnya.

Huruf g . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perangkat penyandian" adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan perubahan, pengacakan, dan/atau penyembunyian informasi ke dalam format yang tidak dapat dibaca atau dimengerti.

Yang dimaksud dengan "perangkat analisis sandi" adalah perangkat yang digunakan untuk memperoleh arti dari informasi bersandi dengan menerapkan konsep, teori, seni, atau teknik apa pun secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah keputusan Pemerintah untuk melaksanakan Paten tidak dapat dilakukan upaya hukum perdata, pidana, administrasi negara, atau upaya hukum lainnya.

Yang dimaksud dengan "bersifat mengikat" adalah keputusan Pemerintah mengenai pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berlaku bagi para pihak.

Pasal 115 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Imbalan yang wajar" adalah keseimbangan antara manfaat ekonomi yang mungkin didapatkan oleh Pemegang Paten dengan kemampuan keuangan negara untuk membayar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sehingga dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tidak mengurangi hak eksklusif Pemegang Paten sehingga Pemegang Paten tetap diwajibkan untuk membayar biaya tahunan.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satu invensi" adalah Paten sederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumentasi" adalah kumpulan arsip yang merupakan sejarah Paten sejak Permohonan sampai dengan keputusan akhir pemberian Paten, penolakan Permohonan, atau penarikan kembali Permohonan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau non-elektronik.

Ayat (2)

Pembentukan sistem dokumentasi dan jaringan informasi Paten yang bersifat nasional adalah untuk menyediakan informasi seluas mungkin kepada masyarakat mengenai teknologi yang terkait dengan Paten sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk melakukan pengembangan teknologi.

Pasal 126

Ayat (1)

Tanggal sertifikat Paten adalah tanggal pemberian paten.

Contoh penghitungan biaya tahunan:

Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dan dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013.

Ayat (2)

Adapun besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali, sebagai berikut:

Tahun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Tahun	Periode	Biaya (rupiah)
I	(1 April 2010 - 31 Maret 2011)	A
II	(1 April 2011 - 31 Maret 2012)	B
III	(1 April 2012 - 31 Maret 2013)	C
IV	(1 April 2013 - 31 Maret 2014)	D
V	(1 April 2014 - 31 Maret 2015)	E
VI	(1 April 2015 - 31 Maret 2016)	F

Tanggal 5 Januari 2013 terletak pada Tahun III periode 1 April 2012-31 Maret 2013. Cara pembayaran pertama adalah: biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Jadi untuk pembayaran pertama biaya tahunan Paten adalah: A+B+C+D yang dibayar paling lambat 4 Juli 2013.

**Ayat (3)**

Pembayaran kedua (biaya tahun V) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Dalam contoh kewajiban pembayaran kedua biaya tahunan (E) dilakukan tanggal 2 Maret 2014.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 127**

**Ayat (1)**

Untuk Pemegang Paten yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh Pemegang Paten atau Kuasa yang dalam hal ini adalah Konsultan Kekayaan Intelektual.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 128**

Cukup jelas.

**Pasal 129**

Cukup jelas.

Pasal 130 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan "tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat" adalah bahwa walaupun telah diberikan Lisensi-wajib, pemberian Lisensi-wajib tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaannya atau dilaksanakan Lisensi-wajib tetapi tidak efektif sehingga produk yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi dan maksud pemberian Lisensi-wajib tersebut tidak terlaksana, misalnya pemberian Lisensi-wajib untuk memproduksi obat tetapi tidak dilaksanakan secara efektif sehingga jumlah yang diproduksi tetap sedikit dan harga obat tetap mahal.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan Paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang mewakili kepentingan nasional" adalah setiap orang yang melakukan gugatan sematamata untuk kepentingan masyarakat dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Hak eksklusif Pemegang Paten hilang sejak keputusan Pengadilan Niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap menghapuskan Paten yang dimiliki Pemegang Paten.

Jika Paten telah dilisensikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain, penerima Lisensi tidak wajib membayar Royalti kepada Pemegang Paten yang Patennya telah dihapus.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemegang Paten yang klaimnya sudah hapus sebagian karena permohonan sendiri atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menyesuaikan sebagian klaim yang belum hapus.

Penyesuaian klaim pada penghapusan sebagian klaim dilakukan dengan merunut kembali nomor klaim Paten yang tidak dihapuskan. Perunutan kembali nomor klaim Paten tersebut tidak mengakibatkan perluasan lingkup klaim.

Pasal 139

Ayat (1)

Penerima Lisensi Paten yang dihapuskan, pada dasarnya dapat terus melaksanakan hak yang diperolehnya. Lisensi tersebut menjadi Lisensi atas Paten lain yang tidak dihapuskan.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Pasal 145  
Ayat (1)  
Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa proses yang diberi Paten.

huruf a

Pengertian proses yang dipatenkan atau Paten bagi proses, pada dasarnya mengacu pada istilah yang sama, yaitu Paten-proses (*process patent*).

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakukannya di persidangan.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Pelindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian, atas permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Pasal 146

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Pasal 151

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "berkas perkara kasasi" dalam Pasal ini adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya.

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (3) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Pasal 152

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Khusus untuk gugatan penghapusan Paten walaupun Menteri tidak sebagai pihak dalam gugatan tersebut, salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus disampaikan oleh Pengadilan Niaga kepada Menteri.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 158 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 158

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum" adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil di bidang Kekayaan Intelektual.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Menyita bahan yang digunakan untuk membuat barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten. Dengan adanya penyitaan oleh Penyidik, bahan tersebut tidak dapat digunakan oleh Terlapor untuk membuat barang hasil tindak pidana di bidang Paten.

Penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten tidak termasuk menyita mesin pembuat barang tersebut sepanjang dapat dibuktikan oleh Terlapor mesin tersebut dapat digunakan untuk memproduksi barang lain yang bukan merupakan tindak pidana bidang Paten.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Huruf h

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil mempunyai hak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO), pencegahan dan penangkalan terhadap tindak pidana dibidang Paten dengan meminta bantuan pihak Kepolisian termasuk Interpol, pihak Imigrasi, pihak Rumah Tahanan, dan instansi terkait lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 163  
Cukup jelas.

Pasal 164  
Cukup jelas.

Pasal 165  
Cukup jelas.

Pasal 166  
Cukup jelas.

Pasal 167 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 43 -

Pasal 167

Tindakan impor paralel (*parallel impor*) dan provisi bolar (*bolar provision*) dikecualikan dari ketentuan pidana dan gugatan perdata sehingga tidak ada keraguan untuk pihak yang akan melakukan tindakan tersebut.

Huruf a

Dikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Pasal ini adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional.

Huruf b

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Pasal ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan. Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam huruf ini adalah proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi terkait.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5922







